

e-news letter

JUNI | 2020

PKS PARLEMEN

KREATIF SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

TINJAU ULANG BESARAN TAPERA

Yang diteken
presiden



Terhimpit Kebijakan New Normal

Keseluruhan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila memberi landasan berpikir dan bertindak bagaimana negara dan warga negara bersikap dan bertindak dalam menghadapi pandemi covid-19,

Kita mulai memahami dampak buruk New Normal yang sesungguhnya dalam konsep tatanan Pemerintahan demokrasi, sebuah cara hidup bernegara yang mulai tidak perlu memperhatikan pandangan pihak lain. Menegaskan hasil kajian *The Varieties of Democracy (V-Dem) Institute*, Swedia berjudul *Pandemic Backsliding: Does Covid-19 Put Democracy at Risk?* Sempat dilansir Kompas.id pada tanggal 22 Mei, dimana data menunjukkan ada 48 negara berisiko tinggi mengalami kemunduran demokrasi dan 47 negara masuk kategori rendah. Indonesia dan 33 negara lainnya masuk dalam kategori sedang.

Yuval Harari (2020) menyalir pandemi telah membuka kotak Pandora bahkan bagi pemerintah demokratis untuk menerapkan langkah-langkah

darurat yang berpotensi melanggar kebebasan dan demokrasi (lihat juga, A'yun & Mudhoffir, 2020).

Kita harus dipaksa masuk ke fase New Normal dengan perasaan gundah gulana dan cemas, karena keputusan diambil saat kurva belum melandai namun Pemerintah membebaskan publik bersebaran keluar rumah. Kebiasaan public selama hamper tiga bulan, disuguhkan dengan perilaku abai dari pemegang otoritas.

Sejatinya para pengambil keputusan tidak pernah menganggap setiap nyawa yang melayang karena Covid 19 adalah sebuah aib dan masalah. Setiap peluh dan keringat tenaga medis dianggap kasta tanpa makna. Karenanya dengan tanpa rasa malu dan empati, kebijakan new normal ditarik keruang publik dengan

berbagai macam narasi yang dipaksakan. Secara simultan kemudian dihipmapkan ke sudut masyarakat, hingga pada akhirnya membuat mereka terjerebab dalam lembah kemiskinan baru.

Disisi lain berbekal Perppu 1 tahun 2020 yang super power dan minim pengawasan, perlahan namun pasti mulai memunculkan tajinya. Pemerintah tidak perlu berkonsultasi dan seper-seperjujan lembaga DPR dalam mengambil keputusan, rumitnya seluruh 'keserampangan' ini dijaminan unsur pimpinan. Buktinya keputusan pembatalan ibadah haji dilakukan secara sepihak oleh Kementerian Agama tanpa pernah berkonsultasi dengan DPR. Tidak cukup sampai disitu, ditengah pandemic covid 19 muncul juga kebijakan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang seringkali diplesetkan sebagai singkatan dengan Tambah Penderitaan Rakyat (TAPERAN).

PP No.25 Tahun 2020 tentang Tapera ini merupakan amanah UU No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. UU tersebut dilahirkan untuk membantu pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan



pagannya. Selama hampir empat tahun diabaikan yang harusnya paling lambat Maret 2018 PP sudah terbit. Alih-alih dianggap sebagai itikad baik justru hadirnya PP Tapera ini memunculkan kecurigaan publik. Tiba-tiba muncul pada tahun 2020 pada saat terjadi pandemi corona. Ada kesan, pemerintah berusaha mencari sumber dana talangan baru, di tengah sulitnya kondisi keuangan negara. PP Tapera ini hadir pada saat yang tidak tepat.

Sejumlah kebijakan yang diharapkan lahir dari Pemerintah guna mengurangi beban masyarakat yaitu menurunkan

harga Bakar Bakar Minyak (BBM) pun sulit terealisasi. Ada saja dalih dan alasannya. Tak cukup sampai disitu, tarif tenaga listrik diam-diam naik signifikan. Sontak masyarakat menjerit!

Tapi anehnya beragam fenomena tadi dianggap sebagai sebuah hal lumrah, atas ketidakjelasan tersebut pada akhirnya menarasikan diri dengan new normal. Ajakan yang awalnya hanya beberapa orang, kini melibatkan banyak orang dan semoga tidak memberi dampak buruk bagi sejumlah orang.

Tapera Mestinya Jadi **TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH**



Sangat Tidak Tepat

Kita sangat terkejut. Di tengah pandemi Corona kehadiran Tapera sudah pasti jadi beban baru rakyat. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula

AHMAD SYAIKHU
Anggota Komisi V DPR RI



Harusnya jadi Tanggung Jawab Pemerintah

Di saat rakyat menghadapi kesulitan ekonomi karena pandemik covid 19, potongan gaji untuk Tapera yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan menambah kesulitan mereka

ANIS BYARWATI
Anggota Komisi XI DPR RI



Pemerintah mestinya sensitif

Saya menghimbau Pemerintah agar tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan mengambil uang rakyat melalui iuran-iuran yang belum dirasa perlu. Apalagi belum lama ini Pemerintah juga telah menaikkan iuran BPJS. Di saat terjadinya wabah seperti ini seharusnya Pemerintah memiliki sensitifitas yang tinggi akan kebutuhan yang lebih prioritas bagi rakyatnya

SURYADI JAYA PURNAMA
Anggota Komisi V DPR RI



Hanya Menambah beban saat pandemi

Karena PP ini lahir disaat pemerintah butuh uang, dengan potensi Tapera yang mencapai Rp 300 Triliun (menurut PUPR) dikhawatirkan masyarakat menjadi terbebani disaat pandemi. Dampaknya, masyarakat bisa antipati dengan kebijakan ini mengingat kasus Jiwasraya-Asabri dan terakhir kisiruh BPJS

SIGIT SOSIANTOMO
Anggota Komisi V DPR RI



Aleg PKS Minta Tinjau Ulang Besaran Tapera yang Diteken Presiden

Meskipun saat ini baru berlaku untuk ASN, namun untuk membantu menggenjot pertumbuhan ekonomi maka seharusnya peningkatan daya beli rumah tangga menjadi prioritas utama dibandingkan kebutuhan akan perumahan

H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (03/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, menyoroti kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang diteken Presiden Jokowi di tengah pandemi dimana pertumbuhan ekonomi menurut drastis.

Menurut pria yang akrab disapa SJP ini, di tengah wabah Covid-19 tahun ini, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 0%.

Perkiraan ini, lanjut Anggota Komisi V DPR RI ini, didasarkan atas dampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala

Besar (PSBB) yang telah berlangsung selama dua bulan.

"Beberapa komponen membentuk pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar pertumbuhan ekonomi misalnya, diperkirakan melambat seiring adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," ungkapnya.

Namun, Suryadi menambahkan, ditengah keprihatinan ini lagi-lagi Pemerintah ini lagi-lagi Pemerintah memberikan kejutan dengan diterbitkannya PP No 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

"Kejutannya adalah terkait besaran simpanan peserta yang ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau penghasilan pekerja, dimana 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung oleh pekerja itu sendiri. UU No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang menjadi dasar terbitnya PP No 25 Tahun 2020 ini, pada awalnya dilahirkan untuk membantu pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan papannya," papar Suryadi.

Oleh sebab itu, pihaknya mendukung lahirnya UU No.4 Tahun 2016 tentang TAPERA ini, namun PKS juga berhasil mendorong dihapusnya ketentuan besaran simpanan peserta sebesar 3% dari RUU TAPERA pada saat pembahasannya. Dimana besaran simpanan peserta ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

"Hal ini dilakukan agar Pemerintah dapat menyesuaikan aturan yang akan diterapkan dengan situasi dan kondisi di lapangan", imbuhnya.



Dengan kondisi perekonomian yang seperti sekarang ini, lanjut Suryadi, dimana konsumsi rumah tangga juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, maka seharusnya Pemerintah berhati-hati pada saat menetapkan PP No 25 Tahun 2020 ini.

"Meskipun saat ini baru berlaku untuk ASN, namun untuk membantu menggenjot pertumbuhan ekonomi maka seharusnya peningkatan daya beli rumah tangga menjadi prioritas utama dibandingkan kebutuhan akan perumahan," pungkasnya.

Oleh sebab itu, Anggota Fraksi PKS ini mendesak

Pemerintah untuk meninjau ulang besaran simpanan peserta yang telah ditetapkan dalam PP No 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

"Saya menghimbau Pemerintah agar tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan mengambil uang rakyat melalui iuran-iuran yang belum dirasa perlu. Apalagi belum lama ini Pemerintah juga telah menaikkan iuran BPJS. Di saat terjadinya wabah seperti ini seharusnya Pemerintah memiliki kebutuhan akan perumahan," tutup Suryadi. bagi rakyatnya," tutup Suryadi.

Legislator PKS Sesalkan PP Tapera Terlambat Terbit

BP Tapera jangan sampai salah urus seperti Jiwa Sraya dan Asabri. Pemerintah juga harus segera membuat aturan dibawah PP yang mengklasifikasikan sektor usaha apa saja yang bisa mengikuti Tapera, termasuk didalamnya pekerja disektor transportasi online

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

Surabaya (03/06) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo menilai, Pemerintah lamban menjalankan amanat UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Seharusnya, kata Sigit, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera sudah terbit pada tahun 2018 lalu.

"PP ini adalah amanat dari UU Tapera yang ruhnya adalah memberikan kemudahan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) baik yang bekerja di sektor formal dan non formal untuk bisa memiliki rumah. Sayangnya, pemerintah menerbikan PP disaat yang tidak tepat. Kenapa baru

dikeluarkan sekarang, padahal UU Tapera mengamankan PP harus sudah selesai 2 tahun setelah UU disahkan. Artinya PP ini seharusnya sudah terbit dari tahun 2018," kata Sigit, anggota DPR RI dapil 1 Jatim.

Terbitnya PP Tapera ditengah pandemi juga dinilai Sigit menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah pemerintah mengumpulkan pendanaan dari masyarakat ditengah kondisi keuangan negara yang susah.

"Karena PP ini lahir disaat pemerintah butuh uang, dengan potensi Tapera yang mencapai Rp 300 Triliun (menurut PUPR) dikhawatirkan masyarakat menjadi terbebani disaat pandemi. Dampaknya,

masyarakat bisa antipati dengan kebijakan ini mengingat kasus Jiwasraya-Asabri dan terakhir kisruh BPJS," kata Sigit.

Sigit yang ikut membidani lahirnya UU UU No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menjadi dasar terbitnya PP No 25 Tahun 2020 ini, mengatakan pada awalnya UU ini dilahirkan untuk mengatasi baglock perumahan yang mencapai 11,4 juta ditahun 2015 sekaligus membantu pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan papannya.

Oleh sebab itu PKS mendukung lahirnya UU No.4 Tahun 2016 tentang Tapera ini. PKS juga berhasil mendorong dihapusnya ketentuan besaran simpanan peserta sebesar 3% dari RUU Tapera pada saat pembahasannya. Dimana besaran simpanan peserta ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hal ini, lanjut Sigit, dilakukan agar Pemerintah dapat menyesuaikan aturan yang akan diterapkan dengan situasi dan kondisi di lapangan.

"Tapera disiapkan sebagai salah satu alternatif sumber dana murah jangka panjang



dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Pesertanya. Saya berharap, aturan pelaksanaan dari PP ini nanti juga tidak menyulitkan peserta untuk mewujudkan rumah pertamanya dengan cepat dan berkualitas," kata Sigit.

Sigit juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan pengalaman salah urus seperti kasus Jiwasraya dan asabri tidak terjadi di BP Tapera.

"BP Tapera jangan sampai salah urus seperti Jiwa Sraya dan Asabri. Pemerintah juga harus segera membuat aturan dibawah PP yang mengklasifikasikan sektor

usaha apa saja yang bisa mengikuti Tapera, termasuk didalamnya pekerja disektor transportasi online. Para driver ini harus masuk sektor formal karena ada pekerja dan ada perusahaan perekrut pekerja, maka perusahaan perekrut pekerja ojek online harus menyediakan dana 0,5 % untuk Tapera setiap pekerjanya. Sehingga driver ojek online pun bisa mendapat kemudahan memiliki rumah pertama mereka dengan skema mudah dan 'bunga murah," kata Sigit.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg PKS Kritisi PP Tapera yang Dinilai Tak Tepat Disaat Pandemi

Di saat rakyat menghadapi kesulitan ekonomi karena pandemik covid 19, potongan gaji untuk Tapera yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan menambah kesulitan mereka

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (03/06) — Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat / Tapera. Pasal 7 dari PP tersebut memuat ketentuan bahwa Pemerintah akan memotong gaji PNS, TNI, Polri, pekerja BUMN, BUMD, BUMDes, dan pegawai swasta untuk iuran Tapera.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengkritisi kebijakan tersebut. Anis mengatakan, niat pemerintah menyediakan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), patut diapresiasi.

"Sayangnya, pada saat yang bersamaan, kebijakan itu membebankan masalah anggaran ke pundak para pekerja dan pengusaha," ujarnya di Jakarta, Selasa (02/06/2020)

Anggota komisi XI ini berpandangan bahwa melalui PP ini, pemerintah seolah-olah lepas tangan dari tanggung jawabnya dalam pemenuhan atas tempat tinggal yang layak bagi warganya.

"Peran pemerintah sebagai penanggung jawab penyediaan rumah rakyat menjadi tidak berfungsi," ungkapnya.

Anis juga mengingatkan pemerintah, bahwa penyelenggaraan perumahan dan permukiman bagi warga negara merupakan tanggung jawab negara yg diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945.

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pemenuhan atas tempat tinggal yang layak juga merupakan kewajiban pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights yang diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005.

"PP ini nyata-nyata membebani rakyat dengan membayar iuran," tegasnya. Besaran simpanan peserta yang ditetapkan 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja, jelas akan memunculkan beban baru bagi pekerja," ungkapnya.

"Di saat rakyat menghadapi kesulitan ekonomi karena pandemik covid 19, potongan gaji untuk Tapera yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan menambah kesulitan mereka," imbuh Anis mengakhiri.



Syaikhu: PP Tapera Jadi Beban Baru Rakyat di Tengah Pandemi Corona

Beberapa komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi, seperti konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar pertumbuhan ekonomi misalnya, diperkirakan melambat seiring adanya PHK. "Harusnya dengan bercermin dari kondisi ini, PP Tapera tak perlu dihadirkan. Niat dan tujuannya baik. Tapi waktunya sangat tidak tepat

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Bekasi (06/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Syaikhu menyoroti lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Menurutnya, PP ini hanya jadi beban baru rakyat saat pandemi Corona masih terjadi. "Kita sangat terkejut. Di tengah pandemi Corona

kehadiran Tapera sudah pasti jadi beban baru rakyat. Sudah

jatuh, tertimpa tangga pula," kata politisi PKS itu.

Syaikhu menyinggung prediksi Bank Dunia soal pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diperkirakan, tahun ini sebesar 0%. Asumsi didasarkan atas dampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah berlangsung selama dua bulan dan masih berlanjut.

Beberapa komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi,

seperti konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar pertumbuhan ekonomi misalnya, diperkirakan melambat seiring adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Harusnya dengan bercermin dari kondisi ini, PP Tapera tak perlu dihadirkan. Niat dan tujuannya baik. Tapi waktunya sangat tidak tepat," ujar Syaikhu yang duduk di Komisi V DPR RI.

Syaikhu mengingatkan tentang iuran BPJS yang baru saja naik. Belakangan publik di media sosial juga mempertanyakan kenaikan tarif listrik.

"Lalu kini rakyat diwajibkan menysihkan gajinya dengan besaran 2,5 persen. Tak bayangkan betapa nestapanya hidup rakyat," ungkap Syaikhu.

PP No.25 Tahun 2020 tentang Tapera ini merupakan amarah UU No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. UU tersebut dilahirkan untuk membantu pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan pappanya. Selama hampir empat tahun, amarah UU



tersebut diabaikan (seharusnya paling lambat Maret 2018 PP sudah terbit). Namun, tiba-tiba muncul pada tahun 2020 pada saat terjadi pandemi corona.

Peserta BP Tapera adalah calon PNS, aparatur sipil negara (ASN), prajurit dan siswa Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pejabat negara, pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa, perusahaan swasta, dan pekerja apa pun yang menerima upah. Jumlah iuran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta

pekerja mandiri. Demikian " bunyi pasal 15 ayat 1 PP 25 Tahun 2020.

Skema Tapera mengambil iuran dari pekerja dan pemberi kerja. Pemberi kerja menanggung 0,5 persen sementara pekerja 2,5 persen dari total gaji pegawai. Iuran itu maksimal dibayar tanggal 10 setiap bulan. Kepsertaaan Tapera berakhir jika pekerja memasuki masa pensiun; mencapai usia 58 tahun (syarat khusus bagi peserta mandiri); peserta meninggal dunia; atau peserta tidak memenuhi kriteria sebagai peserta 5 tahun berturut-turut.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020

Hari Pancasila di tengah pandemi Covid-19 harus menjadi momentum untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila tentang Keimanan kepada Tuhan YME, Empati Kemanusiaan, Persatuan/ Gotong Royong, Kebijakan yang berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Refleksi Hari Pancasila

Fraksi PKS: Aktualisasi Pancasila Makin Relevan di Tengah Pandemi

Keseluruhan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila memberi landasan berpikir dan bertindak bagaimana negara dan warga negara bersikap dan bertindak dalam menghadapi pandemi covid-19,

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (1/6) - Hari Pancasila di tengah pandemi Covid-19 harus menjadi momentum untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara sungguh-sungguh dan konsekuen. Pesan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyambut Hari Pancasila 1 Juni 2020.

Menurut Jazuli sebagai platform berbangsa dan bernegara nilai-nilai Pancasila semakin relevan dengan situasi dan kondisi saat ini dimana bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi yang berdampak pada

sektor ekonomi, sosial, politik, hingga hankam.

"Keseluruhan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila memberi landasan berpikir dan bertindak bagaimana negara dan warga negara bersikap dan bertindak dalam menghadapi pandemi covid-19," ungkap Jazuli.

Pertama, sila pertama mengajarkan nilai keimanan kepada takdir Tuhan, manusia boleh berencana tapi hasil akhir di tangan Tuhan YME. Wabah covid 19 adalah bagian dari

ujian dalam kehidupan yang harus semakin menyadarkan kita tentang kekuatan di luar kekuatan manusia. Relijiusitas kita harus semakin kuat di masa-masa seperti ini.

Kedua, di saat pandemi empati dan tanggung jawab kemanusiaan benar-benar diuji membentuk satu kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri dan berkewajiban untuk saling menjaga agar wabah tidak menyebar. Disiplin protokol kesehatan menjadi tanggung jawab kolektif. Dan itulah makna kontekstual sila kedua Pancasila.

Ketiga, empati kemanusiaan haruslah melahirkan persatuan dan gotong royong untuk menyelesaikan masalah. Kebersamaan dan kolaborasi ini yang akan mempercepat penanganan pandemi. Saling membantu, berbagai, dan berkolaborasi tanpa melihat ras, suku dan agama adalah esensi sila ketiga Pancasila.



Keempat, kebijakan pemimpin dan elit politik dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dalam menangani pandemi dan dampaknya pada keberlangsungan penghidupan. Tidak ada yang boleh mengambil untung, moral hazard, menyalahgunakan kekuasaan, serta otoriter di tengah kesulitan rakyat.

Kelima, maka dari itu orientasi mewujudkan kesejahteraan sosial harus menjadi panglima dari setiap komponen negara. Bukan kesejahteraan elit, pengusaha, dan pemilik modal. Dalam hal ini kita bisa mengevaluasi dan mengkritisi agar prioritas kebijakan penanganan pandemi lebih besar kepada rakyat kecil dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Peringati Hari Lahir Pancasila

Wakil Ketua Fraksi PKS: Pancasila Yes, Komunisme No

Pancasila itu antitesis komunisme, marxisme dan leninisme. Sehingga siapa saja yang menyakini Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia harus berani menyatakan secara tegas Pancasila Yes, Komunisme No!"

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

Tangerang Selatan (31/05) — Menyambut Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mengajak masyarakat untuk menghayati nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Menurut Mulyanto, Pancasila yang merupakan hasil perenungan dan pemikiran para pendiri bangsa (founding fathers) sepatutnya menjadi landasan moral kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pancasila yang saat ini menjadi dasar negara Indonesia merupakan rumusan paling tepat yang telah dihasilkan para pendahulu bangsa. Sehingga

sudah sepatutnya dilaksanakan secara murni dan konsekuen," ungkapnya.

Salah satu wujud penghayatan nilai-nilai Pancasila, lanjut Mulyanto, adalah menolak ideologi komunisme, marxisme dan leninisme. Pancasila mengajarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga sangat tidak cocok disandingkan dengan ideologi-ideologi yang tidak mengakui Tuhan.

"Pancasila itu antitesis komunisme, marxisme dan leninisme. Sehingga siapa saja yang menyakini Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia harus berani menyatakan secara tegas Pancasila

Yes, Komunisme No!" tegas alumni PPSA XV Lemhanas RI.

Mulyanto mengutip istilah 'jas merah' dan 'jas hijau' untuk menjelaskan sikap yang sepatutnya dipahami masyarakat dalam menghayati nilai Pancasila.

"'Jas merah' atau jangan sekali-kali melupakan sejarah dan 'jas hijau' atau jangan sekali-kali melupakan jasa ulama merupakan prinsip dasar untuk memahami spirit Pancasila secara tepat", pungkasnya.

Bung Karno, kata Mulyanto, dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan Pancasila dengan sila kelima, 'Ketuhanan Yang Berkebudayaan'. Namun oleh Panitia Sembilan yang diketuai Bung Karno sendiri, yang menghimpun kaum kebangsaan dan para ulama, berhasil mempertahankan rumusan Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 menjadi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta dimana Sila Pertama berbunyi: 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya'.

"Tapi karena ada elemen bangsa yang keberatan dengan



rumusan Pancasila Piagam Jakarta tersebut, khususnya Sila Pertama dan karena kebesaran hati para ulama, maka di sidang PPKI, 7 kata dalam Sila Pertama yaitu 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya' diubah. Baru lah pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD tahun 1945, seperti yang ada sekarang ini," jelas Mulyanto.

Tiga bulan setelah itu mun-

cul pemberontakan PKI yang tidak puas dengan kemerdekaan Negara Republik Indonesia

Karena itu, menurut Mulyanto, dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila, yang sedang dibahas DPR RI, perlu memasukkan Tap MPRS No. 25/1966 tentang larangan penyebaran paham komunisme dalam konsideran, sebagai sebagaimana terdapat dalam penegasan Pancasila menolak ajaran komunisme, marxisme dan leninisme.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hari Lahir Pancasila,

Aleg PKS: Jadikan Momentum untuk Menolak Ideologi Komunisme

Ini adalah kesempatan untuk kembali meneguhkan ruh ideologi pancasila dalam kehidupan masyarakat. ideologi komunisme memiliki sejarah kelam dalam perjalanan bangsa Indonesia melalui tragedi G30S/PKI. Maka sudah suatu kewajiban, sambung Slamet, seluruh warga negara terutama pemerintah, untuk selalu mewaspadaai itu.

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (01/06) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), drh Slamet, meminta pemerintah agar hari lahir Pancasila pada 1 Juni ini, dijadikan sebagai momentum untuk menolak ideologi komunisme.

"Ini adalah kesempatan untuk kembali meneguhkan ruh

ideologi pancasila dalam kehidupan masyarakat," kata Slamet, Senin (01/06).

Slamet menegaskan, ideologi komunisme memiliki sejarah kelam dalam perjalanan bangsa Indonesia melalui tragedi G30S/PKI.

Maka sudah suatu kewajiban, sambung Slamet,

seluruh warga negara terutama pemerintah, untuk selalu mewaspadaai itu.

"Jangan dianggap itu bukan lagi ancaman. Kita harus terus waspada," tegas Slamet.

Slamet menjelaskan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Tak hanya itu, Pancasila juga harus dijadikan sebagai dasar pijakan oleh pemerintah dalam menentukan setiap kebijakan yang dikeluarkan.

"Artinya orientasi kebijakan pemerintah harus kepada kepentingan rakyat, demi terwujudnya keadilan sosial di tengah-tengah mereka," pungkasnya.



Penerapan Nilai Pancasila, Kunci Terwujudnya Indonesia Sejahtera, Adil dan Bermartabat

Hari kelahiran Pancasila hendaknya menjadi momentum untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila yaitu keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lebih empati pada sesama manusia, semangat untuk saling membantu dan bersatu, bijaksana membangun kesejahteraan rakyat

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (01/06) — Memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada Senin, (1/6/2020), politisi PKS Anis Byarwati mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk memaknai kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

"Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat luhur. Sudah seharusnya seluruh warga Indonesia mempelajari dan memaknainya kembali," ujar Anis di Jakarta (01/06).

Anis menjelaskan bahwa para pendiri bangsa memahami dengan baik, keragaman yang terdapat pada bangsa Indonesia.

"Dengan pemikiran yang

matang dan cita-cita yang luhur untuk membuat persatuan dalam keragaman tersebut, mereka merumuskan satu kalimat yang menjadi slogan dan prinsip seluruh anak bangsa. Kalimat tersebut adalah Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda/beragam tetapi tetap satu) yang dituliskan dalam sebuah perisai yang digenggam erat oleh cakar burung Garuda dalam lambang negara Indonesia", pungkasnya.

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini juga menambahkan bahwa tidak hanya makna yang terkandung dalam kalimat Bhineka Tunggal Ika yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia,

namun kandungan nilai dalam sila-sila Pancasila memiliki keluhuran tersendiri yang perlu dipahami dan diterapkan oleh seluruh warga negara Indonesia.

Lebih lanjut, legislator dari dapil Jakarta Timur ini menjelaskan bahwa ditengah situasi sulit bangsa ini terutama karena dampak pandemik Covid-19.

"Hari kelahiran Pancasila hendaknya menjadi momentum untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila yaitu keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lebih empati pada sesama manusia, semangat untuk saling membantu dan bersatu, bijaksana membangun kesejahteraan rakyat," terang Anis.

Bahkan menurut Anis, penerapan nilai-nilai luhur Pancasila ini menjadi kunci tercapainya Indonesia yang dicita-citakan para pendiri bangsa.

"Penerapan nilai - nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan bermartabat," pungkasnya.



Wakil Ketua FPKS Minta Pemerintah Wujudkan Nilai Pancasila Dalam Kebijakan

Jika pemerintah menyelenggarakan *good governance* serta serius dalam pemenuhan prasyarat penerapan *new normal*, maka rakyat akan turut serta dalam gerakan *civil solidarity* sebagai bentuk kolaborasi optimal

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (01/06) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani, meminta pemerintah untuk bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan, khususnya saat penanganan Covid-19.

Netty menyampaikan hal tersebut dalam webinar Kebangsaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang diselenggarakan oleh Forum Doktor Muda Indonesia (FDMI) sekaligus refleksi di tengah pandemi Covid-19.

"Bisakah pemerintah mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, terutama saat menangani Pandemi Covid-19?

Pemerintah harus kita dorong agar setiap kebijakan yang diambil apalagi penanganan covid-19 sesuai dengan nilai-nilai Pancasila" katanya dalam keterangan Senin (01/06).

Menurut ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini, pemerintah harus dapat menjalankan skenario kolaborasi optimal dengan menyelenggarakan *good governance*, agar kemudian masyarakat sebagai pemegang kendali republik ini berkontribusi dalam bentuk gotong royong atau *civil solidarity*.

"Jika pemerintah menyelenggarakan *good governance* serta serius dalam pemenuhan

prasyarat penerapan *new normal*, maka rakyat akan turut serta dalam gerakan *civil solidarity* sebagai bentuk kolaborasi optimal" katanya.

Selain itu menurut politisi PKS ini, jika pemerintah mempraktikkan *good governance* disertai layanan kesehatan yang prima, maka rakyat akan suka cita memberikan kontribusi dan partisipasi. Namun jika terjadi sebaliknya, maka rakyat akan mudah untuk acuh bahkan melakukan pembangkangan.

"Kita masih mudah melihat fenomena ketidakpatuhan, ketidakdisiplinan, dan pengabaian PSBB dan anjuran tidak mudik dilakukan masyarakat. Artinya ada yang salah dengan segitiga kolaborasi penanganan covid-19 ini," ucapnya.

"Pemerintah juga harus berani menguji kembali setiap kebijakannya, apakah selama ini setiap kebijakan yang diambil sudah dilandasi dengan nilai luhur Pancasila atau tidak. Pelayanan kesehatan ke depannya jangan sampai memandang kelas, karena



seharusnya setiap rakyat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari Negara, dan itu dijamin oleh UUD NRI tahun 1945." sambung Netty.

Sebagaimana diketahui virus corona sudah menyebar ke 216 negara dan menjangkiti 6 juta manusia. Semua kepala negara mengerahkan segala kekuatan yang dimiliki negaranya untuk melawan pandemi ini.

"Selain sebagai ujian kepemimpinan para pemimpin, pandemi covid-19 adalah ujian kebangsaan yang akan menentukan arah perjalanan bangsa ini ke depan, sehingga sebagai bangsa kita harus mampu melakukan penanganan yang baik. Sebaliknya bila gagal menangani, bukan tidak mungkin akan meninggalkan krisis multidimensi di masa depan", tutup Netty mengakhiri.

Terkait Peruntukan Dana Haji

Ketua Fraksi PKS: Amanah dan Hanya Untuk Kepentingan Jamaah!

Dana calon jamaah haji yang dikelola BPKH mencapai 135 Triliun. Ini dana besar sekali. Harus diikuti transparansi dan profesionalisme pengelola dengan prinsip kehati-hatian sesuai prinsip syariah dan untuk kepentingan jamaah dalam penyelenggaraan atau pelayanan haji.

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (03/05) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menayangkan pemberitaan Kepala BP Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tentang dana haji untuk memperkuat rupiah, apapun konteksnya.

Menurut Jazuli soal dana haji ini sensitif bagi umat Islam. Terlebih dana yang berasal dari seribu jamaah. Hal itu merupakan amanah yang harus dikelola hanya untuk kepentingan jamaah, dan tidak boleh untuk

kepentingan lain.

"Dana calon jamaah haji yang dikelola BPKH mencapai 135 Triliun. Ini dana besar sekali. Harus diikuti transparansi dan profesionalisme pengelola dengan prinsip kehati-hatian sesuai prinsip syariah dan untuk kepentingan jamaah dalam penyelenggaraan atau pelayanan haji," ungkap Jazuli.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPR RI, semangat itulah yang ditegakkan dalam reformasi

penyelenggaraan dan pengelolaan dana haji yang undang-undangnya telah disahkan oleh DPR.

"Semangatnya, kita mau dana jamaah ini dikelola dengan amanah sesuai syariah karena ini dana untuk ibadah. Kedua, dana ini besar sekali jika dikelola profesional maka manfaatnya besar untuk kepentingan jamaah haji itu sendiri, untuk peningkatan pelayanan dan fasilitas, bahkan bisa mengurangi ongkos haji karena daftar tunggu jamaah yang lama," terang Jazuli.

Mantan Pimpinan Komisi VIII DPR ini menegaskan kembali tidak boleh ada tujuan lain pengelolaan dana haji di luar kepentingan dan manfaat buat jamaah, apalagi untuk penguatan rupiah.

"BPKH harus mengklarifikasi pernyataan itu jika benar, apapun konteks dan waktu pernyataan itu dibuat, karena publik pasti tidak bisa meneri-



ma. Apalagi saya ikut sudah trending tagar #balikindanahaji di sosial media. Ini harus dijawab dengan jelas dan transparan untuk apa sebenarnya dana haji, bagaimana dikelola, dan sejauh mana manfaatnya telah dirasakan oleh calon jamaah haji," tandas Jazuli.

Anggota DPR Dapil Banten ini berharap BPKH tidak lagi membuat pernyataan atau berita yang misleading apalagi

sampai salah kaprah soal pengelolaan dana haji. Sebaliknya, BPKH harus semakin transparan dan akuntabel memberikan informasi dan manfaat dari setiap rupiah yang disetorkan jamaah.

"Inilah sesungguhnya semangat dibentuknya BPKH yang menggantikan peran Kementerian Agama dalam mengelola dana calon jamaah haji," pengkas Jazuli.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Abdul Kharis A, SE. M.Si. Akt
Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Legislator PKS Nilai Pelantikan PAW Dirut TVRI Melanggar UU MD 3

"Langkah Dewas LPP TVRI untuk melanjutkan proses seleksi dan pada akhirnya menetapkan Iman Broto sebagai Dirut PAW, sebagai bentuk tidak mengindahkan dari hasil keputusan Rapat yang jelas dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 98 ayat (6) UUD MD3 yang menyebutkan bahwa keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah



Fraksi PKS DPR RI



fraksipksdprri



@fpksdprri



fraksi.pks.id

Legislator PKS Nilai Pelantikan PAW Dirut TVRI Melanggar UU MD 3

Jelas sekali langkah Dewas LPP TVRI melanjutkan seleksi dan menetapkan Dirut PAW Iman Brotoseno tanpa persetujuan dari Komisi I DPR RI mengingat Komisi I DPR RI tetap mengacu pada hasil kesimpulan rapat pada tanggal 25 Februari 2020, agar Dewas LPP TVRI menghentikan sementara proses seleksi calon Dirut LPP TVRI,

Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Solo (29/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almayahri menilai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI yang melantik Direktur Utama Pergantian Antar Waktu (PAW) TVRI periode 2020-2022 sebagai tindakan yang melanggar Undang-Undang MD3.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menyampaikan, dalam RDP dengan Dewas LPP TVRI pada (25/02/2020) menghasilkan kesimpulan dalam point

1 bahwa Dewas LPP TVRI menerima Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI yang meminta Dewas LPP TVRI untuk menghentikan sementara proses seleksi calon Direktur Utama LPP TVRI.

"Langkah Dewas LPP TVRI untuk melanjutkan proses seleksi dan pada akhirnya menetapkan Iman Broto sebagai Dirut PAW, sebagai bentuk tidak mengindahkan dari hasil keputusan Rapat yang jelas dalam hal ini bertentangan

dengan Pasal 98 ayat (6) UUD MD3 yang menyebutkan bahwa keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah." jelas Kharis dalam keterangan tertulis kepada media Jum'at (29/05).

Anggota DPR RI Asal Solo, Jawa Tengah ini menambahkan dalam Pasal 317 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak.

"Jelas sekali langkah Dewas LPP TVRI melanjutkan seleksi dan menetapkan Dirut PAW Iman Brotoseno tanpa persetujuan dari Komisi I DPR RI mengingat Komisi I DPR RI tetap mengacu pada hasil kesimpulan rapat pada tanggal 25 Februari 2020, agar Dewas LPP TVRI menghentikan



sementara proses seleksi calon Dirut LPP TVRI," tegas Kharis.

Anggota DPR RI asal Solo ini juga menyesalkan kemelut/kekesruhan yang terjadi di LPP TVRI dan mengharapkan agar kekesruhan tersebut tidak mengganggu kinerja dan operasional LPP TVRI dan meminta kepada Dewas untuk memastikan bahwa permasalahan yang terjadi tidak mengganggu TVRI.

"Sebagaimana hasil kesimpulan RDP Komisi I DPR RI dengan Dewas LPP TVRI pada tanggal 21 Januari 2020 poin 3 (tiga) yang berbunyi: 'Komisi I DPR RI meminta kepada Dewas LPP TVRI untuk memastikan bahwa permasalahan yang terjadi tidak mengganggu kinerja LPP TVRI sebagai media pemersatu bangsa', harusnya itu yang diutamakan." Tutup Kharis.

Kerusuhan Meluas di AS

DPR Minta KBRI Jamin Keselamatan WNI

Mengingat kerusuhan meluas di berbagai kota besar di AS penting bagi KBRI kita untuk memberikan peringatan dini kepada warga negara Indonesia di AS agar waspada dan menjaga diri dari ancaman kolateral kerusuhan yang terjadi. KBRI harus jamin keselamatan WNI

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kerusuhan yang dipicu aksi unjuk rasa atas kematian warga kulit hitam George Floyd meluas di kota-kota Amerika Serikat. Floyd tewas akibat penangkapan polisi AS atas tuduhan kriminal dengan cara yang dinilai brutal dengan menindih leher dengan kaki yang menyebabkan kesulitan nafas dan berujung kematian.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menekankan early warning dan pengamanan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

"Mengingat kerusuhan

meluas di berbagai kota besar di AS penting bagi KBRI kita untuk memberikan peringatan dini kepada warga negara Indonesia di AS agar waspada dan menjaga diri dari ancaman kolateral kerusuhan yang terjadi. KBRI harus jamin keselamatan WNI," ungkap Jazuli, Minggu (31/5/2020).

Apalagi, lanjut Anggota Komisi I DPR ini, saat ini AS sendiri masih menerapkan protokol penanganan virus corona. Kerumunan akibat unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi dan meluas di kota-kota AS dikhawatirkan memperparah

penyebaran virus corona di AS.

"KBRI perlu membuat peringatan tegas agar semaksimal mungkin mencegah warga negara kita keluar dari rumah serta mengaktifkan seluruh saluran komunikasi kedaruratan agar posisi dan kondisi WNI dapat dipantau secara cepat dan tepat," katanya.

Jazuli Juwaini berharap pemerintah atau otoritas AS dapat mengatasi permasalahan dengan baik sehingga kerusuhan dapat diredam. Kerusuhan dan konsentrasi masa di tengah pandemi ini jelas menyebabkan dampak ganda.

"Ini juga pelajaran bagi Indonesia agar di tengah pandemi semua pihak berhati-hati dan tidak menimbulkan kontroversi, baik dalam bentuk kebijakan maupun tindakan termasuk dalam penegakan aturan, sehingga tidak menyulut emosi massa, unjuk rasa, dan konsentrasi massa," pungkas Jazuli.



UU Penyiaran Digugat ke MK

Wakil Ketua FPKS: Solusinya Segera Percepat Revisinya!

Spirit utama dari revisi tersebut adalah pengaturan penyiaran digital lewat media internet. Saya sangat mendukung kemajuan teknologi digital ini, termasuk di dunia penyiaran

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Yogyakarta (29/05) — Stasiun Televisi Swasta RCTI dan I-news TV, mengajukan gugatan UU RI No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi, karena tidak mengcover siaran melalui internet, Jumat, (29/05).

Sukamta, Anggota Komisi I DPR RI, Jumat (29/5) melalui telepon seluler menyatakan bahwa kekhawatirannya sejak lama menjadi kenyataan.

"Inilah yang kami khawatirkan sejak dulu bahwa siaran-siaran di internet akan semakin menjamur tanpa dapat dijajah oleh aturan penyiaran dan bisa-bisa siaran televisi analog terancam semakin

ditinggalkan pemirsa. Ini bahaya untuk masa depan dunia penyiaran. UU Penyiaran yang existing belum mencakup hal ini, solusinya ya percepat Revisi UU Penyiaran, bukan gugatan ke MK," ungkapnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa Komisi I periode 2014-2019 lalu sudah mempercepat dan menyelesaikan pembahasan draft Revisi UU Penyiaran selama 2 tahun.

"Spirit utama dari revisi tersebut adalah pengaturan penyiaran digital lewat media internet. Saya sangat mendukung kemajuan teknologi digital ini, termasuk di dunia

penyiaran. Makanya saya sangat mendorong revisi UU penyiaran selesai dengan cepat saat itu supaya siaran-siaran di internet bisa tunduk kepada UU Penyiaran," terang Sukamta.

Tapi faktanya, lanjut Sukamta, revisi UU Penyiaran waktu itu macet saat pembahasan di Baleg. Teman-teman dari kalangan televisi swasta masih cukup kekeuh mempertahankan model penyiaran menggunakan multimax, sementara Komisi I sudah bulat untuk memilih single mux.

"Imbasnya ya akan semakin liarnya siaran-siaran di internet, seperti yang dikhawatirkan oleh teman-teman kita dari RCTI dan I-news sekarang ini," pungkasnya.

Anggota Panja RUU Penyiaran ini melanjutkan bahwa pengaturan penyiaran digital tidak bisa dilakukan secara parsial hanya dengan mengubah 1 atau beberapa pasal saja lewat Putusan MK supaya UU Penyiaran mencakup penyiaran internet, karena pengaturannya harus mengubah banyak pasal.



"Misalnya, bagaimana soal migrasinya, bagaimana soal penyiarannya single atau multi mix, siapa yang menyelenggarakan, bagaimana dengan kewenangan KPI, dst," paparnya.

Malah bisa bahaya jika aturan soal penyiaran digital ini hanya diatur secara parsial begitu. Karena itu sekali lagi solusinya ya Revisi UU Penyiaran untuk mengaturnya secara komprehensif.

"Namun, apapun hasil putusan MK nanti, yang penting

saya berharap dunia penyiaran ini betul-betul dapat mewujudkan tujuan penyiaran membangun bangsa Indonesia yang beradab. Kan bagaimana wajah generasi penerus bangsa dan peradaban Indonesia masa depan bisa kita lihat dari siaran apa yang laku ditonton generasi muda saat ini. The best way to predict the future is to create it. Karenanya kita harus create konten penyiaran berkualitas dan beradab sejak dini," ujar Wakil Rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Kisruh di Amerika Serikat

Toriq: Demokrasi Tak Seindah Kenyataan

Agar Demokrasi Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak mengalami hal yang sama dengan demokrasi di Amerika maka dibutuhkan komitmen, konsistensi, dan persistensi dari masyarakat dan pemerintah Indonesia

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (04/06) — Anggota Komisi I DPR RI asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Toriq Hidayat, prihatin atas kematian seorang pria kulit hitam George Floyd akibat tindakan brutal seorang oknum polisi kulit putih di Minneapolis, Amerika Serikat.

Kematian Floyd, menurut Toriq, mengakibatkan Amerika kini dilanda protes keras dari masyarakatnya selama delapan hari terakhir. Bahkan protes diwarnai kerusuhan di sejumlah tempat. Ada tiga negara bagian yang sudah menyatakan status darurat. Sementara itu, 40 kota juga dikabarkan menerapkan jam malam.

"Tidak boleh seorang

aparatus penegak hukum melakukan tindak kekerasan kepada tersangka kejahatan, apalagi kedua tangan tersangka sudah diborgol. Di Indonesia, aturan pelarangan penegak hukum bertindak sewenang-wenang termaktub dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia", Tegas Toriq

Selanjutnya beliau mengatakan, gelombang protes keras masyarakat Amerika kepada pemerintah nya menjadi

gambaran bahwa sebagai tanah impian bagi setiap orang, Amerika tidak seindah warna aslinya. Beginilah wajah Amerika yang sesungguhnya. Negara yang mendeklarasikan sebagai negara super power, banyak terlibat dalam urusan politik dalam negeri negara lain itu, kini harus sibuk mengatasi kemarahan rakyat mereka sendiri yang menuntut Amerika lebih adil, lebih menjerahkan, dan menjadi rumah bagi semua ras serta golongan sebagaimana amanah konstitusi mereka.

"Apa yang terjadi di Amerika Serikat saat ini tidak lepas dari cara memimpin Donald Trump, sejak awal menjadi presiden. Dia telah membuat kebijakan yang anti-imigran. Dan menjelang akhir pemerintahannya, Trump berusaha mendorong agar programnya itu terpenuhi. Bahkan saat masih menjadi Capres, Donald Trump mengklaim dirinya sebagai 'the law and order candidate' atau kandidat yang ingin menegakkan hukum dan ketertarikan, penggunaan istilah 'law and order' digunakan untuk menarik dukungan



sebagian warga kulit putih yang tidak puas dengan status quo, yakni pemerintahan AS yang dipimpin oleh Barack Obama, seorang presiden keturunan kulit hitam", Jelas Toriq.

Menurut analisis politik FiveThirty Eight, Clare Malone, 'law and order' juga terkait pemulihan sebuah tatanan sosial yang menguntungkan warga kulit putih, yang secara historis sudah menjadikan kelompok kulit hitam sebagai budak sejak 150 tahun sebelum Amerika Serikat berdiri. Kesetaraan hak antara warga kulit putih dan kulit hitam sepertinya memang masih sekadar etalase daripada benar-benar sebagai nilai-nilai kehidupan demokrasi

masyarakat maupun pemerintah Amerika.

Padahal, menurut Toriq, demokrasi seharusnya dapat memberikan ruang dan peluang serta manfaat yang merata kepada tiap warga bangsa. Demokrasi Pancasila memiliki tujuan membuka kesempatan yang sama bagi seluruh warga agar rasa keadilan (sense of justice) dan rasa kesetaraan (sense of equity) terwujud.

"Agar Demokrasi Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak mengalami hal yang sama dengan demokrasi di Amerika maka dibutuhkan komitmen, konsistensi, dan persistensi dari masyarakat dan pemerintah Indonesia," tutup Toriq.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Mardani, M.Eng.

Anggota Komisi II DPR RI

Beredarnya Foto
Halal Bi Halal IPDN

**Mardani : Apakah
PSBB Diabaikan?**

Saya pastikan akan mempertanyakan indikasi pelecehan PSBB oleh IPDN ini. Semua elemen berjibaku melawan penyebaran Covid-19. Alih-alih menjadi bagian meredam, IPDN justru seperti melecehkan. Ini jelas amoral dan minus rasa peka atas nasib bangsa

Beredarnya Foto Halal Bi Halal IPDN

Mardani: Apakah PSBB Diabaikan?

Saya pastikan akan mempertanyakan indikasi pelecehan PSBB oleh IPDN ini. Semua elemen berjibaku melawan penyebaran Covid-19. Alih-alih menjadi bagian meredam, IPDN justru seperti melecehkan. Ini jelas amoral dan minus rasa peka atas nasib bangsa

Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (28/05) – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengancam akan mengulik secara dalam, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan IPDN berkaitan dengan beredarnya foto-foto mengindikasikan kegiatan perayaan di lingkungan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) yang abai PSBB.

Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kepeduliannya tas wabah pandemi ini.

"Saya pastikan akan mempertanyakan indikasi pelecehan PSBB oleh IPDN ini. Semua elemen berjibaku melawan penyebaran Covid-19. Alih-alih menjadi bagian meredam, IPDN justru seperti melecehkan. Ini jelas amoral dan minus rasa peka atas nasib bangsa,"

ujarnya memendam gusar.

Mardani, inisiator

#KamiOposisi menyelaskan jika foto-foto yang beredar itu benar terjadi. Rangkaian foto tersebut berisi seperti kegiatan perayaan di hari libur lebaran dan dilakukan di IPDN, lembaga di bawah naungan Kemendagri RI.

"Menjadi ironi, jika (hal ini) benar terjadi, ketika ada pembatasan sholat led di mana-mana, namun institusi pemerintah menyelenggarakan pesta dan mengundang biduan bernyanyi di hari nan fitri ini," ujarnya.

Beredar foto-foto mengindikasikan pengabaian PSBB di institusi IPDN berupa kegiatan yang dihadiri seperti para praja, rektor dan beberapa orang pengajar-staf di lingkungan IPDN.

Menyikapi peredaran foto

tersebut, Mardani sangat menyayangkan jika memang terjadi kegiatan seperti tergambar dalam rangkaian foto tersebut.

Mardani, juga pernah menjabat pimpinan Komisi II DPR RI, yang salah satu mitra kerjanya adalah IPDN di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengingatkan tentang situasi negeri yang masih rawan penyebaran Covid-19.

"Meskipun ada pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun kita tetap harus waspada untuk memutus rantai penyebaran virus, di antaranya menjaga jarak dan menghindari kerumunan," Mardani kembali mengingatkan.

Lebih lanjut, Mardani yang melenggang ke Senayan dari kursi DKI I (Jakarta Timur) meminta semua lapisan masyarakat agar tidak abai atas potensi bahaya dari Covid-19.

"Semua masyarakat, apalagi institusi pemerintah, mesti bisa menghindari kegiatan yang mengundang kerumunan dan tidak menjaga jarak.

"Semua ini indikasi abai I, bahkan melecehkan ketentuan PSBB. Dan ini sangat berbahaya. Bisa terjadi lonjakan kedua pandemi ini." Ujarnya, dengan nada emosi.

Kembali Mardani, Ketua



DPP PKS, mengajak masyarakat agar lebih peka dan peduli terhadap diri serta lingkungannya.

"Masing-masing kita mesti peka dan peduli terhadap diri dan lingkungan. Jangan sampai perilaku kita menjadi pemicu munculnya klaster-klaster baru penyebaran virus Corona. Dan tentu ini sangat berbahaya bagi semua. Kita harus bersatu #BergerakLawanCorona. Semua (usaha pencegahan ini) membutuhkan kesadaran bersama," katanya menegaskan.

Beredar melalui jejaring media sosial, setidaknya empat foto berisi seperti kegiatan di institusi IPDN. Dua di antaranya adalah para praja berkumpul di aula yang sebagiannya tanpa menjaga jarak dan melepas masker.

Sementara dua foto lainnya yaitu prosesi penyambutan tamu. Terakhir, ada juga foto sepasang lelaki dan perempuan seperti bernyanyi di atas panggung.

Legislator Minta Polisi

Jamin Keamanan Mimbar Akademik



Mari kita tunjukkan bahwa aparat menjamin keamanan mimbar akademik. Hal itu dapat ditunjukkan dengan mengusut dan memproses secara hukum mereka yang menjadi dalang pengancaman tersebut,"

Habib Aboe Bakar Alhabsyi,
Anggota Komisi III DPR RI

Legislator Minta Polisi Jamin Keamanan Mimbar Akademik

Mari kita tunjukkan bahwa aparat menjamin keamanan mimbar akademik. Hal itu dapat ditunjukkan dengan mengusut dan memproses secara hukum mereka yang menjadi dalang pengancaman tersebut

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsyi mengancam adanya tindakan intimidatif yang dilakukan sekelompok oknum terhadap narasumber dan panitia diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Anggota Komisi bidang Hukum dan Keamanan ini meminta aparat kepolisian bisa menjamin keamanan di mimbar akademik.

Aboe Bakar meminta agar Polda DIY serius mengusut persoalan ini. Ia berharap kepolisian bisa segera mencari dalang intimidasi tersebut.

"Mari kita tunjukkan bahwa aparat menjamin keamanan mimbar akademik. Hal itu dapat ditunjukkan dengan mengusut dan memproses secara hukum mereka yang menjadi dalang

pengancaman tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/5).

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini menilai tindakan intimidatif tersebut merupakan upaya membungkam kebebasan berdiskusi dalam mimbar akademik. Terlebih, karena tindakan itu, acara diskusi akhirnya dibatalkan.

Aboe Bakar menuturkan, pihaknya mendengar ada ancaman terkait pemanggilan kepolisian dengan pengenaan pasal makar, hingga ancaman pembunuhan terhadap narasumber. "Saya mendengar ada ancaman pemanggilan oleh kepolisian, ancaman pengenaan pasal makar, hingga ancaman pembunuhan.

Akibatnya diskusi tersebut dibatalkan, ini termasuk pemberangusan mimbar akademik," kata dia.

Ia menilai ancaman seperti ini sangat berbahaya lantaran terjadi di lingkup akademik. Politikus PKS tersebut meminta agar kasus tersebut disikapi dengan serius. Ia memprediksi ada pihak ketiga yang ingin memancing di air keruh.

"Saya yakin, ada pihak ketiga yang memancing di air yang keruh. Tidak mungkin aparat mengirim acaman dengan pola demikian," tegasnya.

Kecaman terhadap kasus intimidasi dan teror terhadap pelaksanaan diskusi bertema "Persoalan Pemecatan Presiden di tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" juga datang dari sejumlah pihak. Mantan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Denny Indrayana menyangkan dibatalkannya diskusi mahasiswa UGM terkait topik pemakzulan Presiden.

"Ini tentu tidak sejalan dengan prinsip kebebasan berbicara dan kebebasan akademik yang seharusnya kita sama-sama jaga di kampus," ujar dia ketika dikonfirmasi



Republika.co.id, Sabtu (30/5).

Menurut Denny, diskusi bertajuk "Meneruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan" sebenarnya tak memiliki agenda politik. Sebaliknya, diskusi itu disebutnya hanya membicarakan bagaimana prosedur pemakzulan. "Tidak lebih dan tidak kurang," tegas dia.

Dia mengaku, mengetahui agenda tersebut dan mengenalnya. Denny berharap agar kejadian serupa tak terjadi kembali. Kecaman terhadap teror yang terjadi pada pembicara juga disuarakan Universitas Islam Indonesia (UII).

Sebab, salah satu dosen

tata negara Fakultas Hukum UII, Prof Dr Ni'matul Huda SH MHum disebut mendapat teror sejak Kamis (27/5) malam dari orang tak dikenal. Ni'matul Huda sedianya akan memberikan materi dalam diskusi tersebut.

Tetapi, yang bersangkutan menerima teror dengan didatangi sekelompok orang ke rumahnya dengan cara menggedor pintu dari Kamis malam hingga Jumat (29/5) pagi. Kejadian teror juga dialami panitia diskusi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Nasir Djamil: Kalau Orang Meninggal Bisa Dengar, Mereka Mungkin Protes Ke Mahfud MD

Seolah-olah negara, atau pemerintah ini, tidak mempersiapkan kematian itu. Jadi, seolah-olah menganggap remeh, mengang-gap enteng, dan menganggap tidak ada, bahkan tanda kutip menyukuri

H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (27/05) — Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang membandingkan angka kematian kecelakaan lalu lintas dengan kematian akibat terjangkit wabah Covid-19 menuai polemik di masyarakat.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil pun ikut berkomentar atas polemik tersebut. Nasir Djamil mengaku dapat memahami maksud dari pernyataan Mahfud MD tersebut, yaitu untuk menyemangati masyarakat. Namun demikian, dia menilai perbandingan yang disajikan tidak tepat atau pantas.

“Seolah-olah negara, atau pemerintah ini, tidak

mempersiapkan kematian itu. Jadi, seolah-olah menganggap remeh, mengang-gap enteng, dan menganggap tidak ada, bahkan tanda kutip menyukuri,” ujar Nasir kepada Kantor Berita Politik RMDL, Rabu (27/5).

Menurutnya, orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan sebenarnya tidak lepas dari moda transportasi dan infrastruktur jalan yang disiapkan pemerintah. Sarana tersebut dinilai sangat buruk sehingga angka kematian di jalan meningkat tajam.

“Itu salah satu penyumbang kenapa orang banyak meninggal di jalan. Jadi tidak pantas sebenarnya sekelas Mahfud MD, memberikan contoh bahwa

lebih kecil mati di sini dibandingkan mati di sana,” katanya.

Menurutnya, pernyataan Mahfud tersebut dapat melukai hati orang yang meninggal dunia lantaran disalahkan pemerintah. Menurutnya, jika orang yang meninggal itu bisa mendengar, maka mereka akan protes ke Mahfud MD.

“Itu, menurut saya melukai orang yang mati, melukai perasaan orang yang mati, kalau orang mati itu dengar apa yang diucapkan Mahfud, maka mungkin dia akan marah,” kata Nasir Djamil.

“Mereka akan protes, saya ini meninggal gagara negara gagal melindungi saya kan begitu,” tutupnya.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Aleg PKS Desak Pemerintah Segera Tingkatkan Anggaran Ketahanan Pangan

Jadi jangan sampai terjadi jika petani dan nelayan tidak masuk dalam database Kementerian Sosial karena ego sektoral antar Kementerian. Oleh sebab itu, konsolidasi data antar Kementerian harus segera dilakukan, karena saat ini realisasi bansos sampai dengan Maret 2020 tumbuh sekitar 27,6 persen

H. Johan Rosihan, S.T.
Anggota Komisi IV DPR RI

[Facebook](#) Fraksi PKS DPR RI [Instagram](#) fraksipksdprri [Twitter](#) @fpkspdprri [Globe](#) fraksi.pks.id



Aleg PKS Desak Pemerintah Segera Tingkatkan Anggaran Ketahanan Pangan

Jadi jangan sampai terjadi jika petani dan nelayan tidak masuk dalam database Kementerian Sosial karena ego sektoral antar Kementerian. Oleh sebab itu, konsolidasi data antar Kementerian harus segera dilakukan, karena saat ini realisasi bansos sampai dengan Maret 2020 tumbuh sekitar 27,6 persen

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Sumbawa (28/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mendesak pemerintah segera meningkatkan prioritas anggaran untuk ketahanan pangan pada masa pandemik ini.

Menurut Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 ini, peningkatan anggaran ketahanan pangan penting, karena saat ini sangat dibutuhkan alokasi anggaran yang memadai untuk menjaga nilai produksi pangan dalam negeri dan ketersediaan kebutuhan pokok serta memperkuat

pasokan dan distribusi pangan merata ke seluruh daerah di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Johan pada saat menghadiri Kegiatan panen raya Bawang Merah di Kabupaten Bima Bersama Kementerian Pertanian, Kamis, (28/05).

Kegiatan Panen raya tersebut diawali dengan Rapat Terbatas (Ratas) sektor pangan secara virtual dengan Presiden dan jajarannya untuk membahas berbagai skema besar

untuk membantu para petani dan nelayan serta meringankan beban konsumsi rumah tangga petani dan nelayan miskin melalui Program Jaring Pengaman Sosial.

Atas hal tersebut, Johan selaku wakil rakyat dari Pulau Sumbawa merespon bahwa sebaiknya pemerintah segera melakukan koordinasi yang efektif antar Kementerian.

"Dengan perpaduan akurasi data yang valid sehingga program tersebut akan tepat sasaran terkhusus untuk petani dan nelayan yang sangat membutuhkan," ujar Johan.

Selanjutnya Johan mencontohkan antara Kementerian Pertanian, KKP dan Kementerian Sosial dan Kemendes yang semuanya memiliki data penerima program jaring pengaman sosial.

"Jadi jangan sampai terjadi jika petani dan nelayan tidak masuk dalam database Kementerian Sosial karena ego sektoral antar Kementerian. Oleh sebab itu, konsolidasi data antar Kementerian harus segera



dilakukan, karena saat ini realisasi bansos sampai dengan Maret 2020 tumbuh sekitar 27,6 persen," tegas Johan.

Anggota Komisi IV DPR RI ini meminta Kementan untuk betul-betul fokus memperhatikan program stimulus ekonomi kepada 2,76 juta petani, agar segera terealisasi karena sebentar lagi akan memasuki musim tanam kedua tahun ini.

"Demikian juga dengan perhatian KKP terhadap 1 juta lebih nelayan kecil pada masa pandemik ini harus segera terealisasi," pinta Johan.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini juga menghimbau agar program stimulus bantuan

kredit dan Modal kerja yang digulirkan.

"Pemerintah mestinya prioritaskan hal-hal yang mendukung ketahanan pangan dan membantu petani nelayan untuk segera meningkatkan kinerja produksinya pada masa pandemik ini," himbau Johan.

Saat ini, lanjut Johan, Pemerintah mesti prioritaskan anggaran untuk mendukung ketahanan pangan kita.

"Karena sektor pangan ini adalah kebutuhan primer seluruh masyarakat dan menyangkut urusan stabilitas nasional pada masa pandemik yang sulit diprediksi kapan akan berakhirnya", tutup Johan.

New Normal Berarti Normalisasi Hubungan antar Lembaga Negara

Dalam prinsip hidup normal, setiap individu sama kedudukannya dimata hukum. Negara tidak boleh membiarkan satu lembaga terlalu kuat yang berujung kediktatoran. Di sisi lain negara tidak boleh membiarkan orang atau lembaga terlalu lemah, sehingga membiarkan oligarki dan subordinasi yang melakukan korupsi uang negara tanpa proses hukum

Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Badan Anggaran DPR RI

Padang (27/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto berpendapat, new normal berarti menormalkan kembali hubungan antar lembaga negara, sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 setelah negara melewati masa pandemi Covid-19:ovid-19.

New normal adalah kembali ke pola hidup normal seperti sediaan dengan mem-

perkokoh tingkat disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Kembalikan fungsi dan hak budget DPR dalam melaksanakan fungsi menyusun APBN sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 Pasal 20A (1). Fungsi legislasi dan pengawasan DPR juga dinormalkan sehingga fungsi lembaga-lembaga negara berjalan normal, selaras dengan kehidupan demokratis,

transparan, good governance, penegakan hukum dan keadilan," papar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (27/05).

"Cara hidup normal itu adalah bagaimana kembali menerapkan konstitusi negara, undang-undang dan peraturan secara konsisten dan konsekuen," tambahnya.

Menurutnya, pada masa pandemi covid-19 diterapkan Perppu 1/2020 yang sudah diundangkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020.

"Diantara klausul yang pentingnya adalah pemerintah memiliki kuasa menyusun APBN tanpa melibatkan DPR sebagai pemegang kuasa hak budget dan pejabat tidak dituntut hukum perdata dan pidana bila ada pelanggaran dalam kebijakannya," papar Hermanto yang juga anggota Badan Anggaran DPR ini.

Saat ditetapkan kembali pola hidup normal pasca pandemi covid-19, lanjutnya, maka ketentuan-ketentuan



tersebut harus dinormalkan kembali seperti ketentuan sebelumnya. Termasuk norma-norma lain yang bertentangan dengan Konstitusi. "Konsekuensinya adalah UU 2/2020 harus direvisi kembali," ucapnya.

Klausul kekebalan hukum terhadap pejabat, katanya, harus dihapus karena sudah tidak sesuai lagi dengan pola hidup normal, perikemanusiaan dan perikeadilan.

"Dalam prinsip hidup normal, setiap individu sama kedudukannya dimata hukum. Negara tidak boleh membiarkan satu lembaga terlalu kuat yang berujung kediktatoran. Di sisi lain negara tidak boleh membi-

arkan orang atau lembaga terlalu lemah, sehingga membiarkan oligarki dan subordinasi yang melakukan korupsi uang negara tanpa proses hukum," tuturnya.

Dalam kondisi normal, negara wajib mendorong masyarakat dan lembaga-lembaga kedalam kehidupan civil society serta check and balance.

"Masyarakat harus diberi akses ke pusat kekuasaan dan sumber ekonomi untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan konstitusi negara," pungkas legislator dari Dapil Sumbar 1 ini.



Anggota FPKS Nilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja Rampas Kewenangan Daerah

segala perizinan yang semula diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota, semuanya dialihkan kepada Pemerintah Pusat. Segala peraturan tersebut, bahkan beberapa poin penting dalam Undang-Undang yang dibuat oleh DPR RI, semua diubah menjadi Peraturan Pemerintah

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Sukabumi (03/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet menilai, RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan semangat demokrasi di Indonesia.

Anggota Komisi IV DPR RI ini mengatakan, RUU Cipta Kerja terkesan ingin merampas demokrasi dan penyerapan otonomi daerah dengan berbagai ketentuan yang memberikan kewenangan luar biasa kepada pemerintah pusat.

Slamet menyebut, misalnya pada Pasal 19 RUU Cipta Kerja yang mengubah UU Nomor 27 Tahun 2007 Juncto

UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

"Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang dipimpin oleh pemerintahan yang sentralistik dan diktator. Bukan hanya itu, peraturannya juga berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, justru berpotensi meningkatkan kesejahteraan pengusaha, bahkan asing," kata Slamet, Rabu (03/06).

Slamet memaparkan, segala perizinan yang semula

diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota, semuanya dialihkan kepada Pemerintah Pusat. Segala peraturan tersebut, bahkan beberapa poin penting dalam Undang-Undang yang dibuat oleh DPR RI, semua diubah menjadi Peraturan Pemerintah.

"Ada hal krusial pada pasal 26A (2) di mana kalimat 'penanaman modal asing harus mengutamakan kepentingan nasional', itu dihilangkan. Hal krusial lain terdapat di pasal 26A (4) mengenai persyaratan pemberian izin diantaranya: 'menjamin akses publik; tidak berpenduduk; belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal; bekerjasama dengan peserta Indonesia; melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia; melakukan alih teknologi; dan memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan'. Itu semua dihilangkan," papar Slamet.

Oleh karena itu, sambung Slamet, dirinya meminta draft RUU Cipta Kerja dikembalikan



kepada eksekutif untuk disusun kembali. Penyusunan kembali draft tersebut bertujuan juga untuk memberikan hak bagi pemerintah provinsi dan kota/kabupaten terkait pembuatan aturan rinci yang ringkas di tingkat provinsi dan daerah dan peluang untuk mendapatkan pendapatan

daerah.

"Tak lupa memberikan hak legislasi kepada DPR untuk memastikan bahwa persyaratan penting atau krusial tetap ada di Undang-Undang," pungkasnya.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ir. H. Sigit Sosiantomo
Anggota Komisi V DPR RI

Legislator PKS Sesalkan PP Tapera Terlambat Terbit

BP Tapera jangan sampai salah urus seperti Jiwa Sraya dan Asabri. Pemerintah juga harus segera membuat aturan dibawah PP yang mengklasifikasikan sektor usaha apa saja yang bisa mengikuti Tapera, termasuk didalamnya pekerja disektor transportasi online. Para driver ini harus masuk sektor formal karena ada pekerja dan ada perusahaan perekrut pekerja, maka perusahaan perekrut pekerja ojek online harus menyediakan dana 0,5 % untuk Tapera setiap pekerjanya. Sehingga driver ojek online pun bisa mendapat kemudahan memiliki rumah pertama mereka dengan skema mudah dan bunga murah

Terkait 'New Normal

Syaikhu: Ojek Online Boleh Bawa Penumpang dengan Protokol Kesehatan

Ojol harus dibolehkan bawa penumpang. Tapi dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19, Aturan utamanya harus segera dibuat. Agar saat pelaksanaan jelas semuanya. Tidak simpang-siur

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Bekasi (01/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu meminta pemerintah membolehkan Ojek Online (Ojol) membawa penumpang di masa 'New Normal'. Syaratnya, dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Hal itu disampaikan Syaikhu menanggapi rencana penerapan 'New Normal' oleh pemerintah pusat dan daerah. Ojek Online (Ojol) menjadi salah satu profesi yang harus diperhatikan terkait rencana tersebut.

"Ojol harus dibolehkan bawa penumpang. Tapi dengan

mematuhi protokol kesehatan Covid-19," ujarnya.

Politisi PKS mendesak agar pemerintah segera membuat panduan atau aturannya. Sehingga ketika 'New Normal' dilaksanakan, sudah jelas pajakkannya.

"Aturan mainnya harus segera dibuat. Agar saat pelaksanaan jelas semuanya. Tidak simpang-siur," kata Syaikhu lagi.

Politisi PKS itu memberi contoh soal panduan dimaksud. Misalnya, pengguna OJOL wajib membawa helm sendiri (tidak

boleh menggunakan helm bekas penumpang lain), mengenakan masker, membawa hand sanitizer (naik dan turun motor cuci tangan) dan melakukan pembayaran secara non tunai.

Dari sisi pengemudi juga harus siap membawa termometer agar penumpang dapat diperiksa suhunya sebelum ikut mengendarai Ojol serta wajib melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Untuk memastikan berjalannya aturan baru tersebut, maka harus didukung pula dengan peneanaan sanksi yang disertai dengan kesiapan aparat menegakkan aturan tersebut.

"Ada aturan maka perlu ada sanksi. Sehingga penerapan aturan akan maksimal di lapangan," ujar Syaikhu.

Sementara itu, bagi daerah yang masih diwajibkan melaksanakan PSBB, maka masih berlaku Permenkes no.9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala



Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Ojol hanya dapat melakukan kegiatan pengantaran barang. Sebab berdasarkan aturan ini pada daerah dengan kondisi PSBB, maka moda transportasi baik umum maupun pribadi dibatasi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, sehingga tidak memungkinkan bagi Ojol untuk membawa penumpang.

Rencana 'New Normal' memang sudah tak terhindarkan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, misalnya, telah menerbitkan Keputusan Mendagri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatatanan Normal Baru

Produktif dan Aman dari Covid-19 bagi ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah. SE ini memang berlaku khusus internal ASN.

Syaikhu sendiri memandangi kondisi 'New Normal' merupakan tahapan yang dapat diterapkan, namun dengan persyaratan yang ketat sesuai kriteria dari WHO. Kondisi ini paling tidak berlangsung hingga ditemukan vaksin.

Penerapan kondisi 'New Normal' ini, harus tetap mengutamakan aspek kesehatan dan pemerintah tidak boleh lengah.

"Pemerintah harus tetap mengusahakan uji kesehatan sebanyak-banyaknya agar dapat mengidentifikasi orang-orang yang telah terpapar virus Covid-19," tegas Syaikhu.

Kritisi New Normal

Anggota FPKS : Pemerintah Selamatkan Ekonomi Tak Peduli Nyawa Warga

Kenapa memakai istilah yang membingungkan masyarakat. Harus jelas regulasinya karena new normal melingkupi semua aspek dengan jelas dan detail

H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Komisi V DPR RI

Pekanbaru (29/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Mazaat, mengkritisi wacana Pemerintah untuk menerapkan konsep New Normal dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Kenapa memakai istilah yang membingungkan masyarakat. Harus jelas regulasinya karena new normal melingkupi semua aspek dengan jelas dan detail," tegas Syahrul.

Anggota Komisi V DPR RI ini menyatakan bahwa kelengkapan dengan New Normal ini tidak berbanding lurus dengan kurva penanganan Covid-19

yang hingga kini masih belum juga melandai.

"Dalam artian semua ini menjadi aksi bunuh diri masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Lagi-lagi tanggungjawab penuhnya ada di Pemerintah yang akan di cap sebagai pelanggar HAM Berat setelah terjadi kemungkinan kematian masal pada gelombang kedua Covid-19 seperti flu Spanyol tempo dulu," terang Syahrul.

Penetapan New Normal, lanjut Syahrul, bukanlah lahirnya Tatanan Baru hanya bersifat "quasi" atau sementara sampai vaksin benar-benar

ditemukan, dan disaat itulah presiden baru bisa menyatakan kita bisa berdamai dengan covid 19 seperti flu lainnya yang sudah ada vaksinya.

"Tapi hari ini belum di temukan kesepakatan dengan Covid-19 dalam bentuk Vaksin. Sehingga selama itu belum ditemukan maka negara wajib hadir melindungi warga negaranya agar terhindar dari penularan", tandasnya.

Penetapan New Normal hari ini, katanya, menandakan ketidakberdayaan negara.

Negara telah gagal dan pasrah dalam menanggulangi Covid 19 sehingga tidak ada terobosan seperti negara lain yang dihadirkan Indonesia seperti Turki, Taiwan, New Zealand dan Korea selatan bahkan tetangga kita Malaysia.

"Kenapa Pemerintahan Jokowi ini terlalu lemah dan tergo-poh-gopoh. Lemah dan mudahnya mengikuti keinginan para bussinesman yang lesu usaha-



nya sementara pedagang kecil diabaikan dan dikorbankan dalam New Normal," paparnya.

"Ada Makna Diskriminasi di saat Promosi New Normal oleh Jokowi. Bayangkan sekelas presiden melakukan lawatan perdananya di sebuah Mall. Ada apa sebenarnya dengan Pemerintahan ini ? Tunduk oleh desakan para Pebisnis ? Bagaimana dengan Masjid ? Kenapa tidak membuka Masjid dalam New Normal ? Mana kerumunan yang lebih banyak

Mall atau mesjid?," tanya Syahrul menambahkan.

Menurut Syahrul, ada disparitas yang tinggi dalam kebijakan pemerintah Jokowi periode kali ini. Walaupun pada periode pertama juga sudah terlihat.

"Andaikan korban bertambah dan musnahnya populasi, alangkah celakanya kebijakan yang diambil Presiden, pada awal Syawal ini bertambah lagi dosa kebijakannya," tutup Syahrul.

Chairul Tegaskan New Normal Harus Berdasarkan Indikator Epidemi bukan Waktu

Karena kalau pemerintah salah langkah dalam menangani Covid-19 ini maka yang terjadi adalah lebih terpuruknya lagi kondisi bangsa kita baik dari segi ekonomi dan keselamatan warga masyarakat

Drs. CHAIRUL ANWAR Apt.

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (31/05) — Anggota DPR RI Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Chairul Anwar, menegaskan agar pemerintah menentukan kondisi New Normal harus berdasarkan Indikator Epidemi yang ada selama ini, bukan berdasarkan batasan waktu atau penetapan waktu tertentu.

Hal itu diungkapkan Chairul menanggapi pernyataan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang memastikan pembukaan Mall pada bulan Juni.

"Kami menegaskan agar pemerintah memberlakukan kondisi New Normal harus berdasarkan Indikator Epidemi

bukan berdasarkan batasan waktu. Kami menyayangkan pernyataan Pak Menteri Agus Suparmanto yang mengatakan bahwa mal pasti akan buka pada bulan Juni tanpa ada alasan Indikator Epidemi yang mendasari pernyataan itu," jelas Chairul Minggu, (31/05).

Menurut Chairul, Menteri Perdagangan harus mengikuti apa yang menjadi himbauan Presiden Jokowi yang mengingatkan bahaya potensi wabah Corona gelombang 2.

"Pak Agus harus memperhatikan himbauan Pak Jokowi yang mengingatkan akan bahaya potensi Corona gelombang

ke-2. Memastikan pembukaan mal bulan Juni tanpa mendasarkan pada Indikator epidemi menurut saya merupakan tindakan yang berpotensi menghadirkan wabah Corona Gelombang 2. Karena otomatis akan ada potensi kerumunan yang menyebabkan menularan baru," ungkap Politisi PKS asal Riau ini.

Organisasi kesehatan Dunia WHO telah menetapkan beberapa syarat penerapan new normal, diantara syarat utamanya adalah adanya pembuktian bahwa transmisi Covid-19 telah terkendali.

Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto, penambahan kasus positif 700 kasus hari ini (31/05/2020) dan hal itu terdapat 5 provinsi yang angka kenaikannya terbanyak yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, NTB, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

"Hari ini saja masih ada penambahan 700 kasus di Indonesia, dan rata-rata penambahannya masih tinggi.



Hal ini mengkonfirmasi bahwa pengendalian transmisi Covid-19 masih belum terkendali di Indonesia," tegas Chairul.

Chairul berharap agar pemerintah berhati-hati dalam menetapkan New Normal, pemerintah harus berkonsultasi dengan para pakar dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi profesi demi keselamatan masyarakat.

"Kami menghimbau agar pemerintah berhati-hati dalam menetapkan keadaan New Normal, pemerintah harus melibatkan para pakar dari

berbagai perguruan tinggi dan juga organisasi profesi. Karena kalau pemerintah salah langkah dalam menangani Covid-19 ini maka yang terjadi adalah lebih terpuruknya lagi kondisi bangsa kita baik dari segi ekonomi dan keselamatan warga masyarakat. Saya juga menghimbau agar masyarakat menahan diri untuk beraktifitas yang tidak terlalu penting di luar rumah dan mematuhi semua aturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, agar kita bisa bersama-sama melewati wabah ini dengan baik," tutup Chairul.

Wakil Ketua FPKS: Waspadai Harga Listrik Didikte Asing

Kalau ini terus berlanjut, dikhawatirkan dalam jangka panjang IPP dapat mendominasi usaha pembangkit listrik di dalam negeri dan berpotensi memunculkan kartel listrik. Pada waktunya nanti membuat harga listrik dapat didikte oleh IPP atau pihak asing

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Tangerang Selatan (03/06) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pemerintah untuk jangan memanjakan perusahaan listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) dengan mengorbankan secara bertahap fungsi layanan listrik oleh PLN.

"Kalau ini terus berlanjut, dikhawatirkan dalam jangka panjang IPP dapat mendominasi usaha pembangkit listrik di dalam negeri dan berpotensi memunculkan kartel listrik. Dan pada waktunya nanti membuat harga listrik dapat didikte oleh IPP atau pihak asing," tegas Mulyanto.

Pemerintah, kata Mulyanto, harus punya komitmen menjadikan PLN sebagai

perusahaan listrik yang andal agar dapat memberi pelayanan optimal kepada masyarakat. Sebagai perusahaan milik negara PLN memang terikat oleh beragam aturan dan ketentuan umum yang berlaku bagi semua organisasi bisnis. Tapi sebagai kepanjangan tangan dalam melaksanakan amanah konstitusi PLN juga berhak mendapatkan perlindungan negara agar tidak kalah dari kepentingan perusahaan asing.

"Apalagi sejak tahun 2018, tidak ada larangan asing masuk 100% dalam bisnis pembangkit listrik di atas 10 Mwe," jelas Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menilai kondisi PLN saat ini relatif baik. Laporan Keuangan

PLN 2019 (audited), yang baru dirilis minggu ketiga bulan Mei 2020, menunjukkan PLN berhasil mencatat laba sebesar Rp 4.3 triliun. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa PLN cukup baik menjalankan operasional perusahaannya.

Meski demikian, lanjut Mulyanto, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan PLN dan Pemerintah agar profesionalitas perusahaan setrum itu semakin meningkat di masa datang.

"Pertama, laba yang diraih PLN saat ini disebabkan adanya dana suntikan subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp 73,9 triliun. Bila dana suntikan subsidi dan kompensasi dihilangkan maka PLN akan tetap rugi," tuturnya.

Jika dibandingkan laporan keuangan tahun 2018, lanjutnya, yang mencatatkan laba sebesar Rp 11.6 triliun, maka sebenarnya tahun ini laba PLN sebesar turun sebesar 63 % yoy. Ini disebabkan beban hutang dan bunga yang harus dibayar sebesar Rp 24,6 triliun rupiah atau naik sekitar Rp 3 triliun dibanding tahun sebelumnya.

"Kedua, secara aspek tek-



nis layanan listrik dan elektrifikasi terjadi sedikit peningkatan namun dari segi efisiensi operasional pembangkitan, yang menggunakan indikator BPP (biaya pokok penyediaan) listrik, PLN bisa dibilang belum berhasil," pungkasnya.

Tahun ini, kata Mulyanto, terjadi peningkatan biaya dari Rp 1.025 rupiah/kwh di tahun 2018 menjadi Rp 1.119 rupiah/kwh di tahun 2019 atau naik sebesar 9%.

"Bahkan dalam RKAP 2020 naik menjadi Rp 1.465 rupiah/kwh. Artinya PLN masih belum efisien," ujar Mulyanto.

Dan ketiga, lanjut Mulyanto, berdasarkan data total pembangkit yang 64.9 GWe, PLN berkontribusi sebesar 40.8 GWe atau 63%, dan sisanya sebesar 24.1 GWe atau 37 % dikontribusi oleh IPP.

"Tapi di sisi lain berbasis pada RUPTL 2019-2028, diperkirakan akan ada tambahan pembangkit listrik sebesar 56.4 GWe dimana kontribusi PLN kurang dari 40%, sementara kontribusi IPP sebesar 33.7 GWe atau sekitar 60 %-nya", ujarnya.

Selengkapnya di fraksi.pks.id



KEPUTUSAN PEMBATALAN
IBADAH HAJI TANPA
MELIBATKAN DPR

MELANGGAR UU



Penerbitan KMA Melanggar Undang-undang

“Seharusnya sebelum KMA ini dikeluarkan harus mendapat persetujuan dulu dari DPR. Namun, sangat disesalkan bahwa Menteri Agama belum melaksanakan raker dengan Komisi VIII, khususnya terkait pembatalan ini. Oleh sebab itu, saya memandang tindakan Menteri Agama yang secara sepihak menerbitkan KMA melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya pada Pasal 47”

Bukhori Yusuf | Anggota Komisi VIII DPR RI



ibadah haji terkait dengan hajat hidup calon jamaah haji

ibadah haji sangat terkait dengan hajat hidup rakyat banyak calon jamaah haji, konsekuensinya bukan hanya terkait pemberangkatan dan pemulangan saja tapi termasuk dana haji yang telah dibayarkan peserta dan APBN untuk penyelenggaraan haji serta kontigensi plan terkait kemungkinan pembatalan tersebut.

Nurhasan Zaidi | Anggota Komisi VIII DPR RI



Mestinya komunikasi dulu dengan Arab Saudi

“Keputusan mendadak ini mengagetkan saya, seharusnya Kemenag RI menunggu dulu keputusan dari Pemerintah Arab Saudi demi menjaga hubungan bilateral kedua negara. Baru kemudian diputuskan. Sebelumnya Pemerintah Arab Saudi sendiri meminta untuk menunggu”

Iskan Qalba Lubis | Anggota Komisi VIII DPR RI

Tidak Lazim, Menag Batalkan Ibadah Haji Tanpa Konsultasi DPR

Ini tidak lazim dalam mekanisme bernegara, tanpa konsultasi dan melakukan rapat dengan Komisi VIII DPR. Kami Fraksi PKS memprotes sikap yang tidak bijak tersebut

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menyayangkan sikap Kementerian Agama RI membuat keputusan pembatalan penyelenggaraan ibadah Haji 2020 tanpa berkonsultasi dengan Komisi Agama terlebih dahulu.

"Ini tidak lazim dalam mekanisme bernegara, tanpa konsultasi dan melakukan rapat dengan Komisi VIII DPR. Kami Fraksi PKS memprotes sikap yang tidak bijak tersebut," ujar politisi F-PKS itu dalam rilis yang diterima Parlemenaria, Selasa (2/6/2020). Iskan juga mempertanyakan, penundaan Rapat Dengar Pendapat (RDP)

yang sedianya diagendakan tanggal 2 Juni 2020 dibatalkan tanpa ada penjelasan.

"Keputusan mendadak ini mengagetkan saya, seharusnya Kemenag RI menunggu dulu keputusan dari Pemerintah Arab Saudi demi menjaga hubungan bilateral kedua negara," tekan legislator dapi Sumatera Utara II ini. Menurut Iskan, sebaiknya pemerintah Indonesia menunggu keputusan Pemerintah Arab Saudi, baru kemudian diputuskan. Sebelumnya Pemerintah Arab Saudi sendiri meminta untuk menunggu.

"Bagaimana kalau Pemerintah Arab Saudi

tersinggung? Kami F-PKS tidak bertanggung jawab atas keputusan sepihak Menteri Agama ini. Saya khawatir ada efek menjadikan hubungan Indonesia dan Saudi merenggang. Seharusnya dikomunikasikan dulu dengan Menteri Haji Saudi atau konsultasi dengan Kemenlu RI," pungkasnya.

Selain itu, lanjut Iskan, Menteri Agama Fachrul Razi ini sudah melangkahi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Umroh dan Haji, terutama pada pasal 46, 47, dan 48. Di pasal itu diatur kebijakan-kebijakan Kementerian Agama terhadap penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dengan persetujuan bersama DPR RI. (mh/sf)



Soal Pembatalan Haji 2020

Bukhori Yusuf: Pemerintah Melanggar Undang-Undang!

penerbitan KMA belum mendapat persetujuan DPR RI. KMA tersebut bertentangan dengan Pasal 47 UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ketentuan tersebut berbunyi: Persetujuan DPR RI atas usulan BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diberikan paling lama 60 (enam puluh) Hari setelah usulan BPIH dari Menteri diterima oleh DPR RI,"

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (02/06) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, mengungkapkan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Tahun 1441H/ 2020 M memiliki dua kelemahan utama.

Pertama kata Bukhori, penerbitan KMA belum mendapat persetujuan DPR RI. Menurut Bukhori, KMA tersebut berten-

tangan dengan Pasal 47 UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ketentuan tersebut berbunyi: "Persetujuan DPR RI atas usulan BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diberikan paling lama 60 (enam puluh) Hari setelah usulan BPIH dari Menteri diterima oleh DPR RI," ungkapnya.

Menurut Bukhori, selain terkait besaran biaya haji,

domain persetujuan DPR RI juga terkait dengan persetujuan kuota jemaah haji, kuota petugas, dan kuota pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU No. 8/ 2019.

"Seharusnya sebelum KMA ini dikeluarkan harus mendapat persetujuan dulu dari DPR. Namun, sangat disesalkan bahwa Menteri Agama belum melaksanakan raker dengan Komisi VIII, khususnya terkait pembatalan ini. Oleh sebab itu, saya memandang tindakan Menteri Agama yang secara sepihak menerbitkan KMA melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya pada Pasal 47" ungkap Bukhori di Jakarta, Selasa (02/06/2020).

Kelemahan kedua, lanjut Bukhori, penerbitan KMA bertentangan dengan Pasal 20 UU No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pada ketentuan Pasal 20 UU No.34/2014 disebutkan: (1) Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh BPKH. (2) BPKH



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang ini. (3) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. (4) Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba.

Sedangkan dalam KMA, lanjut Bukhori, pada dikum Menetapkan Kedua huruf (b) dan (d) mengatur kewenangan, tugas, dan fungsi BPKH dengan membuat norma baru yang berbunyi: 'Setoran pelunasan Bipih pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 H/ 2020 M akan disimpan & dikelola secara terpisah oleh BPKH'.

Artinya, penerbitan KMA No 494 Tahun 2020 tentang

Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 1441 H/ 2020 M bersifat cacat secara hukum dan tidak sesuai dengan hubungan ketatanegaraan antara DPR dan Pemerintah.

"Jika mengacu pada KMA tersebut, calon jemaah haji diberikan dua opsi, yakni dana yang sudah disetor bisa ditarik atau disimpan secara khusus oleh BPKH untuk nanti dikembalikan. Sebenarnya ini merupakan satu bentuk niat baik Menteri Agama, tetapi dilakukan dengan cara yang salah. Sebab, Menteri Agama secara sepihak menambah kewenangan dan fungsi baru kepada BPKH tanpa persetujuan DPR. Artinya, Menteri Agama melanggar UU yang sudah disepakati antara Presiden dan DPR" pungkas politisi PKS ini.

Tak Libatkan DPR dalam Pembatalan Haji

Nurhasan Zaidi: Menteri Agama Offside!

hal terpenting dan segenting ini tidak melibatkan DPR. Padahal Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah tata pelaksanaan ibadah haji dan umrah, setiap keputusan lazimnya dibicarakan dan diputuskan pemerintah bersama dengan DPR, apalagi di masa darurat seperti ini, Menag sepertinya gagap memahami UU”

H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (02/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi merespon pembatalan haji secara sepihak yang dilakukan oleh Kementerian Agama, akibat mewabahnya Covid-19, pada Selasa, (02/06).

Menurut Nurhasan, berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, telah mengatur secara jelas tentang tata pelaksanaan ibadah haji dan umrah, bahwa segala keputusan dibicarakan dan diputuskan pemerintah bersama dengan DPR.

“Lagi-lagi menteri agama

offside, hal terpenting dan segenting ini tidak melibatkan DPR. Padahal Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah tata pelaksanaan ibadah haji dan umrah, setiap keputusan lazimnya dibicarakan dan diputuskan pemerintah bersama dengan DPR, apalagi di masa darurat seperti ini, Menag sepertinya gagap memahami UU”, jelasnya.

Nurhasan mengingatkan bahwa ibadah haji sangat terkait dengan hajat hidup rakyat banyak calon jamaah haji, konsekuensinya bukan

hanya terkait pemberangkatan dan pemulangan saja tapi termasuk dana haji yang telah dibayarkan peserta dan APBN untuk penyelenggaraan haji serta kontigensi plan terkait kemungkinan pembatalan tersebut.

“Seharusnya pemerintah bijak menahan diri mengumumkan ini, toh kita sudah sepakati dan agendakan bahwa besok lusa, Kamis 4 Juni 2020, komisi VIII baru akan rapat dengan kemenangan terkait ini, sambil menunggu keputusan resmi dari Saudi. Kita faham bahwa banyak pertimbangan prioritas untuk pembatalan pelaksanaan haji, tapi harusnya segala kontigensi plan dikomunikasikan secara efektif dan kita putuskan di meja rapat”, tegasnya.

“Kita sepakat segera panggil kemenag untuk klarifikasi masalah ini, terbukti baru beberapa saat diumumkan masyarakat sudah gaduh. Menteri Agama harus bertanggung jawab, termasuk mencajut KMA itu bila ternyata ada kontigensi plan yang lebih baik yang kita putuskan saat rapat besok.”, pungkasknya.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI

Kritik Rencana New Normal
**Netty: Terburu-
buru dan
Mengkhawatirkan!**

Kebijakan new normal sebagaimana yang disampaikan WHO jangan ditangkap secara separuh-separuh oleh Pemerintah, karena WHO juga memberikan penekanan bahwa new normal itu hanya berlaku bagi negara yang sudah berhasil melawan Covid-19, seperti China, Vietnam, Jerman, Taiwan, dan negara lainnya. Sementara kita masih jauh dari kata berhasil, kenapa justru mau segera menerapkan new normal?"

Kritik Rencana New Normal

Netty: Terburu-buru dan Mengkhawatirkan!

Kebijakan new normal sebagaimana yang disampaikan WHO jangan ditangkap secara separuh-separuh oleh Pemerintah, karena WHO juga memberikan penekanan bahwa new normal itu hanya berlaku bagi negara yang sudah berhasil melawan Covid-19, Sementara kita masih jauh dari kata berhasil

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (27/05) — Pemerintah berencana menjalankan kebijakan kenormalan baru (new normal) dalam mengantisipasi resesi ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Rencananya, pemerintah akan melakukan lima tahapan dalam kebijakan kenormalan baru yakni mulai dari dibukanya sektor bisnis dan industri, pasar dan mal, sekolah dan tempat kebudayaan, restoran dan tempat ibadah, hingga beroperasi secara normal.

Rencana pemerintah ini mendapat kritikan dari Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani. Netty menilai kebijakan kenormalan baru di saat masih tingginya kasus Covid-19 terburu-buru.

"Kebijakan new normal ini harus ditolak karena sangat terburu-buru dan mengkhawatirkan, kasus covid-19 di negara kita juga masih tinggi dan belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan. Data per Selasa 26 Mei 2020 saja ada 415 kasus baru dengan total 23.165 pasien positif di seluruh Indonesia," kata Netty dalam keterangan medianya, Rabu (27/05/2020).

"Kebijakan new normal sebagaimana yang disampaikan WHO jangan ditangkap secara separuh-separuh oleh Pemerintah, karena WHO juga memberikan penekanan bahwa new normal itu hanya berlaku bagi negara yang sudah berhasil melawan Covid-19, seperti China, Vietnam, Jerman,

Taiwan, dan negara lainnya. Sementara kita masih jauh dari kata berhasil, kenapa justru mau segera menerapkan new normal?" tambah Netty.

Netty juga menyebut bahwa selama ini penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah sangat berantakan, baik dari segi pencegahan maupun pengendalian.

"Apalagi penanganan yang dilakukan pemerintah selama ini terlihat tidak maksimal dan berantakan, yang membuat rakyat bingung dengan cara pemerintah mengelola pemerintahan" kata Netty.

"Seperti misalnya kemampuan tes Corona kita yang rendah, kita juga belum melewati titik puncak pandemi Covid-19, tapi pemerintah mau melakukan new normal kan ini tidak masuk akal, yang ada justru akan memicu gelombang kedua COVID-19 alias membuat kasus positif virus Corona melonjak" ujarnya

Sebagaimana yang diberitakan, hari Selasa kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung penerapan new normal di sarana transportasi umum di Stasiun MRT Bundaran HI.

"Meskipun pemerintah telah meninjau beberapa lokasi,



tetapi ini saja belum cukup. Apa pemerintah bisa memastikan bahwa berbagai tempat publik seperti sekolah, perkantoran, pelabuhan, bandara, tempat ibadah dan lain-lain sudah bisa menerapkan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat? Kalau tidak ada jaminan, jangan buru-buru menerapkan new normal," kata Netty.

Terkait panduan kerja new normal yang dikeluarkan oleh Kemenkes, Netty menyebut bahwa panduan itu hanya

mengurangi risiko terpapar tetapi tidak menjamin tidak adanya penularan.

"Apa yang dikeluarkan oleh Kemenkes itu hanya mengurangi risiko tapi tidak menjamin tidak adanya penyebaran virus, karena ada orang yang tanpa gejala (OTG) yang bisa menularkan virus di mana-mana," terangnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Mufida Minta Pemerintah Selamatkan PMI Ilegal di Malaysia yang Positif Covid-19

“Dengan telah diinformasikannya secara resmi jumlah dan juga lokasi ditahannya para PMI tersebut, maka selanjutnya saya berharap BP2MI dan Atnaker bersama Kedutaan Besar RI untuk segera melakukan pengecekan serta bekerja sama dengan pemerintah Malaysia dalam rangka memberikan pengobatan dan perlindungan terbaik bagi mereka

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (02/06) — Media Harian Malaysia melansir adanya penyebaran dan penambahan penderita covid-19 baru yang diderita oleh para pekerja asing tanpa izin (PATI).

Tercatat ada 227 kasus baru dengan diantaranya ada 38 WNI yang juga positif covid-19 karena ditahan di imigrasi Malaysia yang berada di tiga depoh, yakni Depoh Tahanan Imigrasi Bukit Jalil, Depoh Tahanan Semenyih dan Depoh Tahanan Imigrasi Sepang.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati berharap

Pemerintah Malaysia segera melokalisir persebaran Covid-19 di Depoh Tahanan Imigrasi dimana para PATI berada termasuk PMI.

Kurniasih mendesak agar Pemerintah Indonesia melalui Kemenaker, BP2MI dan kementerian Luar Negeri, dibantu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur segera melakukan pendataan riil penempatan para PMI yang ditahan oleh Pemerintah Malaysia khususnya yang tidak memiliki dokumen legal.

“Dengan telah diinformasi-

kannya secara resmi jumlah dan juga lokasi ditahannya para PMI tersebut, maka selanjutnya saya berharap BP2MI dan Atnaker bersama Kedutaan Besar RI untuk segera melakukan pengecekan serta bekerja sama dengan pemerintah Malaysia dalam rangka memberikan pengobatan dan perlindungan terbaik bagi mereka,” terang Politisi PKS ini.

Mufida juga kembali menekankan tentang fungsi perlindungan, pengawasan dan pembelaan bagi WNI oleh negara. Mufida menyebut, meskipun status WNI yang ditahan sebagian besar alasan imigrasi dan dinyatakan sebagai pekerja tanpa izin (illegal) akan tetapi pemerintah Republik Indonesia harus tetap mengupayakan memberikan perlindungan yang terbaik bagi warganya.

“Kesempatan ini juga baik bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya perlindungan maksimal dengan pemerintah Malaysia terkait dengan PMI, salah satunya dengan segera melakukan persetujuan dan penandatanganan MoU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia terkait penanganan PMI selama



Pandemi Corona ini,” terang Anggota DPR RI Dapil Luar Negeri, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan ini.

Apalagi, ungkap dia, dengan banyaknya dilakukan pemeriksaan dan razia oleh

pemerintah Malaysia sekarang ini, maka MoU ini menjadi sangat penting sekali bagi PMI. “kami mengharapkan agar pemerintah dapat segera menyelesaikan MoU ini dengan pemerintah Malaysia,” tutup Mufida.

Era New Normal

Fikri Faqih Minta Pemerintah Dengar Himbauan Ikatan Dokter Anak Indonesia

anjaran IDAI untuk tetap melanjutkan kegiatan belajar di rumah dan menerapkan pembelajaran jarak jauh harus diperhatikan pemerintah karena sulitnya melakukan pengendalian transmisi jika terdapat kerumunan

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Semarang (29/05) — Menjelang akhir masa tanggap Covid-19 dan menguatnya wacana era new normal, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah mengindahkan Anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), khususnya terkait kegiatan pendidikan (28/5).

Pasalnya, menurut Fikri, sejalan dengan wacana new normal tersebut, terdapat pula wacana masuk sekolah mulainya tahun ajaran baru di

bulan Juli.

IDAI beberapa waktu lalu mengeluarkan Anjuran IDAI Menjelang Akhir Masa Tanggap Darurat Covid 19 yang di antaranya memuat mengenai kegiatan pendidikan.

Menurut Fikri, anjuran IDAI untuk tetap melanjutkan kegiatan belajar di rumah dan menerapkan pembelajaran jarak jauh harus diperhatikan pemerintah karena sulitnya melakukan pengendalian transmisi jika terdapat

kerumunan.

"Pembelajaran jarak jauh lebih baik tetap dilanjutkan karena kemungkinan bulan Juli wabah Covid-19 ini belum teratasi dengan baik," tambah Fikri.

Fikri menjelaskan, menurut data IDAI hingga 18 Mei, terdapat jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) anak sebanyak 3.324 anak, 129 anak dengan status PDP meninggal dan 584 anak terkonfirmasi positif Covid-19. Adapun jumlah yang meninggal karena wabah ini adalah 14 anak.

"Angka ini tinggi dan menunjukkan bahwa kelompok usia anak tidak rentan terhadap Covid-19," kata politikus PKS tersebut.

Fikri mengatakan new normal mestinya membuat suasana menjadi normal bukan menabaha kepanikan.

Lebih lanjut ia menambahkan, hal yang



menjadi pertimbangan dalam wacana new normal ini mestinya bukan hanya ekonomi. Aspek kesehatan dan keselamatan, juga rasa aman tentu lebih utama.

"Untuk kesehatan, kami minta pemerintah perhatikan himbauan IDAI," sambungnya.

Selain itu, hal yang membuat anggota dewan ini sangsi dengan wacana new normal dan kembali ke sekolah ini adalah jumlah kasus positif covid-19 yang terus naik.

Data terbaru saja mencapai 23.851 kasus, dengan angka kematian 1473. Pasien sembuh 6.057 kasus, dan kasus aktif 16.321. Kurva harian wabah ini juga tidak menunjukkan tren melandai.

"Padahal rumus untuk menerapkan new normal adalah ketika kurvanya sudah melandai, yang berarti transmisi covid-19 sudah dapat dikendalikan. Kondisi kita belum menunjukkan itu," pungkasnya.

Anggota FPKS Tak Ingin New Normal Buat Pemulihan Ekonomi Jadi Lama

Jika pemerintah memaksakan diri menerapkan new normal, menurut saya justru akan mengkhawatirkan. Sebab, peningkatan aktivitas masyarakat akibat kebijakan itu bisa berpotensi menambah jumlah kasus virus corona di dalam negeri

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (30/05) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, berharap Presiden Jokowi mengkaji ulang penerapan tatanan hidup baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut dimintanya lantaran jumlah pertambahan kasus positif Covid-19 masih cukup tinggi.

Rata-rata 400 kasus positif virus corona bertambah setiap hari. Bahkan pada tanggal 21 Mei lalu, terjadi peningkatan kasus positif corona sebanyak 973 orang.

"Saat ini saja, PSBB belum bisa dikatakan efektif, masih banyak masyarakat beraktifitas keluar rumah tanpa masker

atau tanpa jaga jarak," tuturnya di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Anis juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai.

Dengan kurva yang masih naik dan aktivitas masyarakat yang akan kembali dibuka, kemungkinan penambahan pasien positif dalam jumlah besar akan sangat nyata.

"Jika pemerintah memaksakan diri menerapkan new normal, menurut saya justru akan mengkhawatirkan. Sebab, peningkatan aktivitas masyarakat akibat kebijakan itu bisa berpotensi menambah jumlah kasus virus corona di

dalam negeri," imbuhnya.

Selain itu menurut Anis, ketika new normal diberlakukan secara efektif pun, daya angkat industri terhadap perekonomian tidak akan sama dan tidak akan sekuat ketika sebelum pandemi corona terjadi.

Hal ini karena new normal diberlakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, di mana physical distancing tetap dilakukan. Dan para pekerja yang berusia di atas 45 tahun tidak bisa masuk kerja.

"Faktor ini akan mempengaruhi struktur pekerja di perusahaan-perusahaan," tandas Anis.

Ia menegaskan pemerintah harus benar-benar melakukan kajian yang matang soal skenario dan dampak new normal kepada kesehatan masyarakat dan perekonomian.

Ia mengingatkan, jangan sampai tujuan new normal malah seperti jauh panggang dari api.

"Jangan sampai pemberlakuan kebijakan new normal membuat jumlah kasus justru makin bertambah dan membuat pemulihan ekonomi menjadi makin lama untuk



Terkait Penindakan 35 Koperasi

Aleg FPKS: Satgas Investasi Wajib Waspada dan Cermat

Penegakan hukum penting untuk dilakukan dalam rangka membangun kepastian dan perlindungan investasi, namun harus berhati-hati kalau tidak iklim investasi bisa tamat. kemudian Kepada pihak terkait jangan dilupakan fungsi pembinaannya agar dijalankan juga,

Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (30/05) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Junaidi Auly mengomentari Satgas Waspada Investasi yang keliru telah melakukan penindakan terhadap 35 Koperasi.

"Satgas Waspada Investasi memang wajib mewaspadai tindakan penipuan dan penyalahgunaan institusi fintech, tapi harus cermat dan berhati-hati", tutur Junaidi.

Sebelumnya Satgas Waspada Investasi dalam rilisnya telah menemukan dan melakukan penindakan terhadap 50 aplikasi Koperasi yang mena-

warkan pinjaman online ilegal, namun salah satu koperasi tersebut setelah ditelusuri ternyata tidak melakukan pelanggaran.

Junaidi yang anggota Fraksi PKS langsung meminta klarifikasi kepada para pihak terkait.

Junaidi menginformasikan dari hasil klarifikasinya bahwa Satgas Waspada Investasi kabarnya telah menormalisasi sekitar 35 koperasi sehingga tidak dilakukan pemblokiran.

"Satgas Investasi seharusnya dapat lebih profesional

dalam menjalankan tugasnya, jika tidak cermat dan berhati-hati maka dapat merugikan pihak yang tidak bersalah," ungkap Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Junaidi menekankan agar Satgas melakukan penelusuran secara seksama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum dan mempunyai potensi merugikan masyarakat dapat lebih teliti lagi.

Selain itu Junaidi memberikan saran agar Satgas juga dapat bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam menjalankan tugasnya.

"Satgas sebaiknya tidak hanya melakukan normalisasi saja tapi juga memberikan klarifikasi dan merehabilitasi nama pihak yang telah dituduh melakukan penipuan dan penyalahgunaan," pungkasnya.

"Namanya Institusi telah disebut dan disebarluaskan sehingga bisa berdampak rusaknya nama baik pihak yang



dirugikan, bayangkan juga selama beberapa hari dibekukan berapa kerugian yang dialami oleh Koperasi," imbuh Junaidi.

Lebih lanjut, Junaidi menuturkan Satgas telah diberikan wewenang untuk melakukan penindakan.

Penegakan hukum penting untuk dilakukan dalam rangka membangun kepastian dan perlindungan investasi, namun harus berhati-hati kalau tidak iklim investasi bisa tamat. kemudian Kepada pihak terkait jangan dilupakan fungsi

pembinaannya agar dijalankan juga," tegas Junaidi.

Sebagai penutup, Junaidi kembali menegaskan Satgas Waspada Investasi memang tidak boleh lembek tapi juga harus lebih hati-hati dalam memblokir atau melakukan penindakan usaha nekal.

"Satgas Waspada Investasi ke depan terlebih dahulu memperdalam analisis bukti-bukti sebelum memberikan tindakan. Tanpa mengurung profesionalitas dan integritas Satgas", tutup Junaidi.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
Anggota Badan Legislasi DPR RI

Wakil Ketua FPKS : Terkait Perlindungan Paten, RUU Omnibus Ciptaker Kontradiktif

Penghapusan Pasal 20, UU 13/2016 ini adalah wujud nyata liberalisasi ekonomi Indonesia, terkait dengan kebebasan tempat memproduksi paten yang pro investor asing, namun berpotensi merugikan bangsa sendiri. Jika ketentuan ini disahkan, maka dengan sendirinya setiap produk atau inovasi yang terdaftar di Indonesia tidak akan berdampak terhadap proses alih teknologi, masuknya investasi dan penambahan tenaga kerja dalam negeri. Karena semua paten boleh diproduksi di luar negeri

Wakil Ketua FPKS: Terkait Perlindungan Paten, RUU Omnibus Law Kontradiktif

Soal paten ini PKS minta dalam RUU Ciptaker tetap harus memasukan kewajiban investor untuk membuat produk atau menggunakan proses hasil paten di Indonesia, agar investasi masuk ke Indonesia, tercipta lapangan kerja dan muncul proses alih teknologi

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Tangerang Selatan (28/05) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menilai ketentuan tentang Paten dalam RUU Ciptaker (Ciptaker) tidak jelas dan bertentangan dengan ruh RUU Ciptaker itu sendiri, yang dimaksudkan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Norma soal paten dalam RUU tersebut seribu halaman lebih itu sangat berbeda dengan aturan sebelumnya dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Mulyanto mencontohkan

dalam UU No. 13/2016, ketentuan terkait dengan perlindungan paten, proses produksi berdasarkan paten dan kewajiban melakukan transfer teknologi diatur secara tegas.

Dalam Pasal 20, UU tentang Paten, pada ayat (1) dijelaskan, bahwa Pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Dan dalam ayat (2) diterangkan, membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menunjung transfer teknologi, penyerapan

investasi dan/atau penyediaan tenaga kerja

Dalam pasal 110 RUU Ciptaker, ketentuan pada Pasal 20, UU No. 13/2016 di atas malah dihapuskan: "Ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) dihapus."

"Apa konsekuensinya?", tanya Mulyanto.

"Maka akibatnya, apabila paten asing didaftarkan di Indonesia, mereka dapat memagari/melindungi produk mereka untuk tidak ditiru oleh peneliti Indonesia. Namun di sisi lain, mereka tetap bisa memproduksi barang mereka di luar negeri, karena tidak ada kewajiban mereka harus memproduksi paten tersebut di Indonesia," imbuhnya.

Sementara untuk kasus paten dari Indonesia yang didaftarkan di Indonesia, investornya, maka apabila ada investor asing yang berminat



untuk memproduksi, maka investor tersebut dapat memproduksi di mana saja yang paling menguntungkan bagi mereka, apakah di Indonesia atau di negara mereka.

"Tidak ada kewajiban bagi investor untuk memproduksi paten tersebut di Indonesia," jelas Mantan Irjen Kementerian Pertanian era Presiden SBY ini.

Menurut Mulyanto, penghapusan Pasal 20, UU 13/2016 ini adalah wujud nyata liberalisasi ekonomi Indonesia, terkait dengan kebebasan tempat memproduksi paten yang pro investor asing, namun berpotensi merugikan bangsa sendiri.

Jika ketentuan ini dihapus-

an, maka dengan sendirinya setiap produk atau inovasi yang terdaftar di Indonesia tidak akan berdampak terhadap proses alih teknologi, masuknya investasi dan penambahan tenaga kerja dalam negeri. Karena semua paten boleh diproduksi di luar negeri.

"Soal paten ini PKS minta dalam RUU Ciptaker tetap harus memasukkan kewajiban investor untuk membuat produk atau menggunakan proses hasil paten di Indonesia, agar investasi masuk ke Indonesia, tercipta lapangan kerja dan muncul proses alih teknologi", tegasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Bahas Omnibus Law Saat Reses

Anggota FPKS: RUU Cipta Kerja Banyak Kejanggalaan!

Ketentuan dalam Pasal 98 justru bersifat kontradiktif dengan gagasan utamanya, yakni Kemudahan Perizinan Berusaha. Dalam ketentuan tersebut terdapat (8) ayat dimana ayat yang paling krusial sebenarnya terdapat di ayat (3) dan (4). Pada ayat tersebut berbunyi: 'ayat (3) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha.'

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Badan Legislatif DPR RI

Jakarta (05/06) — Anggota Baleg DPR RI F-PKS, Bukhori Yusuf, menganggap draft RUU Cipta Kerja terlalu umum sehingga rentan untuk mengalami penyimpangan. Salah satunya, saat menyoroti kejanggalaan pada Bagian Keenam tentang Kemudahan Perizinan Berusaha Pasal 98.

Menurut Anggota Komisi VIII ini, ketentuan dalam Pasal 98 justru bersifat kontradiktif

dengan gagasan utamanya, yakni Kemudahan Perizinan Berusaha.

Salah satu ketentuan tersebut terdapat (8) ayat dimana ayat yang paling krusial sebenarnya terdapat di ayat (3) dan (4). Pada ayat tersebut berbunyi:

'ayat (3) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha.'

'(4) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: Perizinan Berusaha, izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal'

Dalam ketentuan tersebut, Usaha Mikro dan Kecil diminta untuk melakukan pendaftaran agar memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan izin tunggal yang meliputi Perizinan Berusaha, Izin Edar, Standar Nasional Indonesia, dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal.

"Niat baik Pemerintah untuk melakukan simplifikasi adalah hal yang perlu diapresiasi, akan tetapi peraturan yang diusulkan ini seolah menjadi blunder. Jika dicermati lebih lanjut, substansi sejumlah ayat dalam pasal 98 tersebut justru menegasikan gagasan untuk memberi kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil. Artinya, sejumlah ketentuan dalam ayat-ayat tersebut malah memperumit, khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil," cetus Bukhori saat rapat kerja bersama Pemerintah dalam pembahasan lanjutan RUU



Cipta Kerja di ruang rapat Baleg DPR RI, Kamis (04/06/2020).

Seharusnya, sambungnya, Pemerintah membantu usaha mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikat halal dengan menanggung seluruh biaya sertifikasi halal serta tidak membuat kebijakan yang bertentangan dengan UU No.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. "Sebab, kehalalan produk tidak boleh dinyatakan sepihak oleh produsen tetapi harus diperiksa oleh lembaga yang berwenang," imbuh Bukhori.

Selain itu, politis PKS ini juga berpandangan agar regulator terkait sertifikasi halal

yang sempit bisa dipecah (split) dalam rangka efisiensi waktu dan menekan biaya.

"Terkait regulasi selama ini, khususnya dalam hal sertifikasi halal, sejujurnya agak sentralistik. Seyogyanya, sertifikasi jaminan produk halal tidak semata-mata dikerjakan oleh MUI, tetapi dilibatkan juga pihak lain. Perlu dicatat bahwa ini bukan berarti menihilkan peran MUI, tetapi bagaimana kita memiliki operator yang varian dimana operator yang varian ini harus distandarkan dengan merujuk MUI" pungkasnya.

Fraksi PKS Usulkan Secara Detil Pasal Keberpihakan Bagi UMKM dalam RUU Cipta Kerja

“Kalau woro-woronya untuk memberi keberpihakan pada masyarakat dan memajukan usaha anak bangsa tapi tidak memberikan detil dan kejelasan keberpihakannya di dalam naskah RUU ini tentu akan terkesan hanya memberi 'lips service' karena lagi-lagi yang diuntungkan pada akhirnya adalah pengusaha besar dan asing

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (04/06) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI memasukkan empat usulan utama saat melakukan pembahasan pasal-pasal RUU Omnibus Law Bab V terkait perlindungan dan kemudahan berusaha untuk memastikan RUU ini benar-benar berpihak pada UMKM terutama usaha mikro dan kecil.

“Sebab semangat dasar dikeluarkannya RUU ini adalah membuka peluang kerja seluas-luasnya serta menggalakkan iklim investasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Indonesia. Maka mengingat mayoritas masyarakat Indonesia terkait langsung dengan kegiatan UMKM, keberpihakan pada UMKM tentu harus diprioritaskan dalam RUU ini,” kata Anggota Baleg asal Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah.

Usulan pertama terkait dengan persoalan pendataan. Menurut Ledia, Fraksi PKS mengusulkan agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi dan direview

per 6 bulan sebagai bahan evaluasi dan pemutakhiran.

“Selama ini kita tidak memiliki data yang detil dan valid terkait UMKM, padahal UMKM merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar kepada PDB kita. Tidak adanya data terpadu dari kementerian terkait yang valid dan reliable ini pada akhirnya menyebabkan pembinaan, pelatihan, dan insentif yang diberikan oleh pemerintah menjadi tertunda dan seringkali tidak tepat sasaran,” jelas Ledia.

Kedua, lanjut Ledia, diperlukannya pencantuman limitasi kekayaan dan hasil penjualan tahunan sekaligus pembagian kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak dicantumkan dalam DIM versi Pemerintah.

“Kita kan ingin agar keberpihakan terutama pada usaha mikro dan kecil ini benar-benar tepat sasaran. Mencantumkan batasan kekayaan dan hasil penjualan tahunan ini akan memberikan kepastian mana-mana usaha yang masuk dalam



kategori tersebut. Hal ini juga sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya penyusupan atau penyisipan usaha-usaha yang sesungguhnya tidak masuk kriteria mikro dan kecil tapi justru mengambil peluang kerjasama, dukungan, insentif dan pembinaan yang dimaksudkan bagi usaha mikro & kecil,” paparnya.

Ketiga, tambah Ledia, pendampingan dan treatment bagi para pelaku usaha mikro dan kecil menurut PKS tidak bisa disamaratakan tetapi harus disesuaikan berdasarkan jenjang usaha dengan pendekatan pemberdayaan.

Sekretaris FPKS ini lantas mengingatkan mindset perlindungan dan dukungan bagi para pengusaha mikro dan

kecil jangan sampai terkesan bersifat 'charity base', atas dasar pemberian belas kasihan, namun harus berlandaskan konsep pemberdayaan.

“Segala bentuk kemudahan, dukungan, bantuan diberikan dengan satu konsep pendampingan yang terukur agar para pengusaha dari usaha mikro dan kecil ini bisa berkembang usahanya dan mengalami peningkatan baik omset, profit, jangkauan usaha hingga sizenya. Yang diharapkan tentu para pengusaha mikro dan kecil ini secara bertahap bisa membuat usaha mereka menjadi usaha menengah dan besar,” tegas Ledia.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

USULAN DETAIL FRAKSI PKS

pada Pasal Keberpihakan Bagi UMKM
dalam RUU Cipta Kerja

- 1 Fraksi PKS mengusulkan agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi dan direview per 6 bulan sebagai bahan evaluasi dan pemutakhiran.
- 2 Diperlukannya pencantuman limitasi kekayaan dan hasil penjualan tahunan sekaligus pembagian kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak dicantumkan dalam DIM versi Pemerintah.
- 3 Pendampingan dan treatment bagi para pelaku usaha mikro dan kecil menurut PKS tidak bisa disamaratakan tetapi harus disesuaikan berdasarkan jenjang usaha dengan pendekatan pemberdayaan.
- 4 Dalam persoalan kemudahan perizinan berusaha, Fraksi PKS mengusulkan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah, memberikan berbagai bentuk dukungan kepada usaha Mikro dan Kecil untuk mewujudkan dan mengembangkan usaha mereka.



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Badan Legislasi DPR RI

Dengan memasukkan secara detail pasal terkait kemudahan dan perlindungan pada usaha mikro dan kecil ini, semangat RUU ini tentu menjadi lebih selaras dengan ruh pembentukannya sebagaimana tercantum dalam naskah akademik dan penjelasan pemerintah.

Dirgahayu 37 Tahun BPKP

Syaikhu: Optimalkan Pengawasan Anggaran Penanganan Covid-19

BPKP harus proaktif melakukan pengawasan, Sebab, dalam Pasal 27 ayat 2 Perppu No.1 Tahun 2020 yang sudah menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa sejumlah pejabat yang melaksanakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, asalkan dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

H. AHMAD SYAIKHU

Wakil Ketua BAKN DPR RI

Bekasi (29/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu berharap, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) optimal dalam melakukan pengawasan anggaran penanganan Covid-19.

Harapan itu disampaikan

Syaikhu terkait dengan usia lembaga tersebut yang ke-37 tahun.

Syaikhu yang merupakan Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) itu menyatakan, optimalisasi BPKP menjadi tantangan tersendiri di tengah

pandemi Corona saat ini.

"Ini jadi tantangan BPKP. Secara kelembagaan mereka harus melakukan pengawasan yang optimal terkait upaya penanganan Covid-19," ujar Syaikhu.

Politisi PKS itu melanjutkan, fungsi pengawasan BPKP harus dioptimalkan agar penyimpangan anggaran penanganan Covid-19 bisa dikurangi.

"Jumlah anggarannya sangat besar. BPKP harus optimal lakukan pengawasan," lanjut Syaikhu.

Syaikhu juga meminta BPKP pro aktif. Sebab, dalam Pasal 27 ayat 2 Perppu No.1 Tahun 2020 yang sudah menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa sejumlah pejabat yang melaksanakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, asalkan dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang dimaksud, yakni anggota, sekretaris, anggota sekretariat KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

"BPKP harus proaktif melakukan pengawasan" harapa Syaikhu.

Syaikhu juga mendorong

pemerintah agar memiliki political will dengan mengagaskan BPKP yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan, untuk mengawal iktikad baik penyelenggara negara dan kesesuaian dengan peraturan perundangan yang diamanahkan dalam Perpu No. 1 Tahun 2020 yang sudah menjadi UU tersebut.

Tak lupa, mantan Wakil Walikota Bekasi itu mengucapkan selamat ulang tahun kepada BPKP.

"Dirgahayu BPKP ke-37, semoga semakin profesional," pungkasnya.

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Reses di Tanah Datar

Hermanto Tinjau Lokasi Bencana Longsor dan Santuni Korban

saya berharap kepada para korban agar tetap semangat dan bangkit kembali bekerja dan dapat memperbaiki rumah sehingga dapat dihuni kembali dalam waktu dekat

Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumbar I

Kab. Tanah Datar (05/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, dalam perjalanan reses perorangannya di Kabupaten Tanah Datar, Jumat (05/06), berkunjung ke lokasi longsor di Jorong Kubu Gadang, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi IV ini menyerahkan sejumlah bantuan berupa beras dan uang kepada 5 KK korban longsor.

Kepada para korban longsor, Hermanto meminta agar tetap sabar dalam

menghadapi cobaan ini.

"Bapak dan ibu tidak sendirian. Masyarakat, baik yang dekat maupun yang jauh senantiasa akan ada yang membantu", paparnya.

Hermanto meminta agar jangan melihat besar atau kecilnya bantuan akan tetapi perhatian dan keberkahan yang ada di dalamnya.

"Yang terpenting adalah keberkahannya. Ini adalah bantuan yang kedua dari PKS. Semoga bantuan ini disusul oleh bantuan-bantuan lain dari berbagai pihak," tutur legislator dari FPKS ini.

"Terakhir saya berharap kepada para korban agar tetap semangat dan bangkit kembali bekerja dan dapat memperbaiki rumah sehingga dapat dihuni kembali dalam waktu dekat," pungkas legislator dari dapil Sumbar 1 ini.

Dalam peninjauan ke lokasi longsor tersebut, Hermanto didampingi anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Abu Bakar, Sekretaris DPD PKS Kabupaten Tanah Datar Ade Raunas dan Ketua DPC PKS Batipuh Selatan Jamal Ismail.



Reses di Sukmajaya

Nur Azizah Desak Pemerintah Tak Gunakan Data Penerima Bansos 2012

sangat wajar jika data yang tidak update ini pada akhirnya justru menjadi masalah baru di tengah upaya mengatasi masalah dengan Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 ini.

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Depok (05/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, melakukan reses di Jalan Raden Saleh, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok.

Dalam Reses Perorangan Masa Persidangan III, Anggota Dapil Jawa Barat VI ini, menerima aspirasi khususnya terkait distribusi bantuan bansos yang hingga saat ini masih belum merata.

Menanggapi semrawutnya distribusi bansos, Nur Azizah mengkritisi ketidakmampuan

pemerintah memenuhi jumlah usulan warga serta validitas data yang ada .

"Saat Rapat Dengar Pendapat antara Tim Pengawas DPR RI dan BPK, diperoleh informasi bahwa data penerima manfaat yang dipakai oleh Pemerintah untuk membagikan bansos adalah data tahun 2012", ujarnya.

Tentu, lanjutnya, sangat wajar jika data yang tidak update ini pada akhirnya justru menjadi masalah baru di tengah upaya mengatasi masalah

dengan Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 ini.

x "Disamping data yang tak akurat, Warga mengeluhkan turunnya bantuan sembako dari pemerintah, yang tidak sesuai dengan nilai yang diusulkan," tutur Nur Azizah.

Nur Azizah menambahkan, selain jumlahnya yang terlalu kecil dibandingkan dengan yang diusulkan sehingga tidak merata.

"Bahkan yang lebih mengherankan, sembako tersebut diterima oleh orang yang tidak diusulkan, serta beberapa kali bantuan turun dari pemerintah, diterima oleh personil yang sama," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut selain penyampaian Aspirasi dan Apresiasi pada Nur Azizah Tamhid sebagai wakil rakyat yang sangat kontributif pada masyarakat, warga juga menyampaikan usulan pembangunan SMPN di wilayah mereka.



Anggota FPKS Dukung PSBB Transisi di DKI Jakarta dengan Pengawasan Ketat

Indikator epidemiologi, kesehatan publik dan fasilitas Kesehatan hasil masukan dari berbagai tim ahli kesehatan bisa menjadi acuan dalam penerapan kebijakan baru. Hasil dari berbagai indikator tadi adalah tetap memperpanjang PSBB dengan pelanggaran di beberapa aktivitas dengan protokol ketat

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (04/06) — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Kamis (04/06) siang mengumumkan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Anies menyebut PSBB yang berlaku hingga akhir Juni 2020 sebagai PSBB transisi dengan beberapa pelanggaran aktivitas.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mendukung perpanjangan PSBB transisi di DKI Jakarta dengan menitikberatkan kepada analisa data dari

berbagai sisi.

Mufida menyebut perpanjangan PSBB di DKI Jakarta menjadi PSBB Transisi Menuju Aman, Sehat, dan Produktif bisa menjadi contoh bagaimana respons kebijakan terhadap Covid-19 dibuat dengan cara teratur dan tidak tergesa-gesa.

"Indikator epidemiologi, kesehatan publik dan fasilitas Kesehatan hasil masukan dari berbagai tim ahli kesehatan bisa menjadi acuan dalam penerapan kebijakan baru. Hasil dari berbagai indikator tadi adalah

tetap memperpanjang PSBB dengan pelanggaran di beberapa aktivitas dengan protokol ketat," ujar Anggota DPR dari Dapil Jakarta II ini di Jakarta, Kamis (04/06).

Mufida melanjutkan, meskipun pemulihan ekonomi penting dan ada kepentingan untuk memperoleh PAD bagi Pemprov, tapi pelanggaran dan pengaktifan kembali kegiatan ekonomi dilakukan secara bertahap dengan pembatasan kapasitas serta protokol yang ketat.

"Catatannya ada pada pengawasan Penerapan Wilayah Pengendalian Ketat (WPK) di RW yang masih merah. Kemudian disiplin dari masyarakat dan pelaku serta pengawasan yang ketat di sektor-sektor yang mulai dilonggarkan seperti perkantoran, rumah makan, kendaraan umum, tempat ibadah, pusat perbelanjaan dan yang ditetapkan di fase I," tutur Mufida.

Ia meminta agar ada pengawasan langsung dengan menerjunkan personil guna mengawasi tempat-tempat yang mendapat pelanggaran



aktivitas.

"Pastikan aktivitasnya sesuai dengan kapasitas yang diatur di fase I dan sekaligus memastikan aktivitas yang belum boleh berjalan seperti sekolah di fase II tetap mengikuti aturan," kata dia.

Mufida menyebut meski ada pelanggaran, yang harus dipahami oleh semua kalangan adalah status DKI Jakarta tetap memberlakukan PSBB.

Sehingga, ujar Mufida, jangan sampai dimaknai pelanggaran dalam PSBB kali ini sebagai new normal dalam beraktivitas. Ia menegaskan perpanjangan PSBB kali ini adalah langkah Pembiasaan Terhadap Pola Hidup Sehat dan Aman sesuai Protokol Covid-19

Mufida juga mengapresiasi penggunaan rem kebijakan yang bisa membatalan pelanggaran aktivitas jika ternyata kembali terjadi tren peningkatan kasus.

"Kebijakan utama adalah memperpanjang PSBB dengan sebutan PSBB Transisi Menuju Aman, Sehat, dan Produktif. Sehingga hal-hal yang diatur ketat dalam PSBB masih berlaku. Meski ada pelanggaran di beberapa sektor bukan berarti DKI Jakarta memberlakukan new normal. Pengertian yang sepeham ini penting agar tidak terjadi keruakan di lapangan," ungkap Mufida.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Kunjungi PT Pelindo I,

Rafli Ajak Sinergi dan Perkuat Industri di Aceh

“Bentuk investasi Kawasan Industri Aceh, jika ingin komoditi di Aceh yang dijual berlable Aceh, hasil panen dari petani harus dibeli oleh koperasi, hal ini dapat dicapai melalui kebijakan Pemerintah. PT Pelindo akan menyambut baik dengan fasilitas yang ada

RAFLI

Anggota Komisi VI DPR RI dapil Aceh I

Banda Aceh (04/06) — Anggota DPR RI Rafli mengadakan pertemuan dengan mitra kerja komisi VI DPR RI, PT Pelindo I Cabang Malahayati Aceh. Kunjungan tersebut di terima oleh General Manager Sam Arifin W di kantor setempat kompleks Pelabuhan Malahayati Aceh Besar.

Sebagai Perusahaan BUMN, PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I) yang bergerak dibidang jasa kepelabuhanan di Indonesia, turut berperan dalam pengembangan Industri.

Pada kesempatan audiensi dengan mitranya Kamis (04/06) tadi, Rafli juga mengajak PT Pelindo sinergi dalam penguatan Industri di Aceh.

“Bentuk investasi Kawasan

Industri Aceh, jika ingin komoditi di Aceh yang dijual berlable Aceh, hasil panen dari petani harus dibeli oleh koperasi, hal ini dapat dicapai melalui kebijakan Pemerintah. PT Pelindo akan menyambut baik dengan fasilitas yang ada,” Ujar Rafli menyahuti keterangan GM PT Pelindo I Aceh.

Pelabuhan Malahayati tercatat memiliki dermaga dengan panjang 384 meter dan dapat memuat tiga kapal ukuran 100 meter dengan muatan 300 TEUs peti kemas sekaligus.

Fasilitas-fasilitas itu juga didukung dengan peralatan bongkar muat peti kemas seperti satu unit HMC (Harbour Mobile Crane), tiga unit forklift,

mencapai staker, enam unit truk pengangkut petikemas, serta satu unit kapal tunda.

Saat ini Pelabuhan Malahayati menjadi salah satu pelabuhan milik Pelindo I yang ditetapkan salah satu dari 24 pelabuhan yang menjadi Program Tol Laut Pemerintah yang harus dapat memfasilitasi konektivitas nasional dan menambah biaya logistik nasional.

Kehadiran Rafli ke kantor Pelindo I cabang malahayati juga menginventarisir beragam persoalan untuk mendapat evaluasi bagi perusahaan BUMN yang kemudian kemanfaatannya dirasakan oleh rakyat.





Hadapi Wacana 'New Normal', Alifuddin Kembali Salurkan Bantuan APD

insya Allah ini merupakan dukungan kami kepada para tenaga medis untuk tetap semangat dalam menghadapi pandemi Covid-19 kita bantu perjuangannya

H. Alifuddin, S.E., M.M.
Anggota Komisi IX DPR RI

Alhamdulillah kami bersyukur sekali dan terimakasih atas bantuan APD, handsanitizer dan kelengkapan lainnya, ini sangat membantu, dan segera akan kami distribusikan ke rumah sakit di kota Pontianak

Edi Kamtono
Wali Kota Pontianak

Hadapi Wacana 'New Normal'

Alifudin Kembali Salurkan Bantuan APD

Alhamdulillah hari ini kita berikan bantuan APD ke beberapa rumah sakit, diantaranya RSUD Soedarso, RS Untan, RS Yarsi dan RS Kota Pontianak, insya Allah ini merupakan dukungan kami kepada para tenaga medis untuk tetap semangat dalam menghadapi pandemi Covid-19 kita bantu perjuangannya

H. ALIFUDDIN, S.E.,M.M

Anggota Komisi IX DPR RI

Pontianak (03/06) -- Mencuatnya wacana 'New Normal' ditanggapi oleh Alifudin Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS dengan membagikan APD disejumlah rumah sakit di Kota Pontianak.

Ditemui saat memberikan bantuan APD ke Walikota Pontianak, di Kantor Walikota Pontianak, Selasa (2/6/2020), Alifudin menyampaikan bahwa menghadapi new normal se-mestinya bukan dengan melonggarkan kewaspadaan dan penanganan tapi mesti dengan meningkatkan kewaspadaan dan penguatan penanganan didukung oleh APD yang lengkap bagi para tenaga medis.

"Alhamdulillah hari ini kita berikan bantuan APD ke beberapa rumah sakit, diantaranya RSUD Soedarso, RS Untan, RS Yarsi dan RS Kota Pontianak, insya Allah ini merupakan dukungan kami kepada para tenaga medis untuk tetap semangat dalam menghadapi pandemi Covid-19 kita bantu perjuangannya," paparnya.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS tersebut juga menyampaikan bahwa masyarakat harus terus waspada dan jangan lengah melindungi diri dengan cuci tangan dan pakai masker saat keluar rumah dalam keperluan yang mendesak saja karna virus

masih belum terkendali.

"Kita belum benar-benar normal, virus masih ada, penularan masih terjadi dan belum terkontrol, tes PCR masih rendah dan fasilitas rumah sakit masih belum merata, jadi terus waspada jangan lengah," kata anggota komisi IX tersebut

Edi Kamtono, Wali Kota Pontianak, merasa bersyukur atas bantuan APD yang diberikan langsung padanya, Karena saat ini rumah sakit di Kota Pontianak, masih membutuhkan APD dan kelengkapannya.

"Alhamdulillah kami bersyukur sekali dan terimakasih atas bantuan APD, handsanitizer dan kelengkapan lainnya, ini sangat membantu, dan segera akan kami distribusikan ke rumah sakit di kota Pontianak," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Alifudin memberikan bantuan berupa 20 liter hand sanitizer, 1400 pcs latex glove, 20 pcs rapid test, 115 pcs hazmat suite, 500 pcs masker bedah, 300 pcs tissue anti bakteri, 15 pcs google.



Banjir Menerjang Lombok Tengah

Suryadi Jaya Purnama Turun Bantu Warga

Dalam kunjungan tersebut, selain membantu masyarakat, SJP juga bercengkrama dengan warga untuk mendengar langsung keluhan mereka, melihat kebutuhan selanjutnya pascabencana, serta akan memperjuangkan aspirasi mereka agar fasilitas drainase yang ada bisa segera diperbaiki dan dampak banjir perlahan-lahan dapat diatasi.

Lombok Tengah (29/05) — Hujan lebat yang berlangsung terus menerus sejak Kamis malam kemarin (28/05/2020) menyebabkan banjir yang cukup parah di beberapa titik, antara lain di Kecamatan Praya Tengah dan Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.

Salah satu titik terparah berada di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan pantauan di lapangan, air yg meluap masuk hingga ke dalam rumah-rumah warga. Akibatnya, berbagai per-

engkapan rumah tangga hingga gabah hasil panen warga yang hanyut terbawa air.

Lokasi terdampak yang paling parah berada di Dusun Pinggir 1, Desa Sengkerang.

Menurut Kepala Dusun, banjir ini bermula karena adanya hujan lebat yang mulai turun sejak pukul 19.00 WIT. Derasnya curah hujan yang berlangsung sekitar tiga jam serta buruknya fasilitas drainase yang ada, mengakibatkan banjir yang cukup parah terutama di dusun tersebut.

Menurut keterangan Amaq

Fitri Kepala Dusun, warga yang terdampak ada sekitar 80 KK.

"Ada sekitar 80 KK yang terdampak bencana banjir, dan sebagian besar dampaknya yakni merusak dan menghancurkan gabah milik masyarakat", ujar Amaq.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, atau yang akrab dipanggil SJP, sejak Jumat pagi (29/05) langsung turun ke lokasi bencana untuk membantu warga.

Bersama rombongan Pengurus DPW PKS NTB serta Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi NTB, Patompo Adnan, SJP dan rombongan membawa bantuan makanan siap saji yang memang sangat dibutuhkan warga.

Dalam kunjungan tersebut, selain membantu masyarakat, SJP juga bercengkrama dengan warga untuk mendengar langsung keluhan mereka, melihat kebutuhan selanjutnya pascabencana, serta akan memperjuangkan aspirasi mereka agar fasilitas drainase yang ada bisa segera diperbaiki dan dampak banjir perlahan-lahan dapat diatasi.



Peduli Warga Terdampak Pandemi, Junaidi Auly Bagikan Sembako di Lampung

Pandemi covid-19 ini memberi dampak di berbagai sektor termasuk ekonomi masyarakat, karenanya dalam kegiatan reses ini diagendakan pendistribusian paket sembako dengan harapan bisa membantu masyarakat yang terdampak

Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Lampung (28/05) — Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II, Junaidi Auly membagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

Terdapat 3.000 paket sembako yang pembagiannya didistribusikan ke 7 kabupaten di dapil Lampung II, diantaranya Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Mesuji.

"Pandemi covid-19 ini memberi dampak di berbagai sektor termasuk ekonomi masyarakat, karenanya dalam kegiatan reses ini diagendakan pendistribusian paket sembako

dengan harapan bisa membantu masyarakat yang terdampak," ujar Junaidi di sela-sela reses di Lampung Timur, Kamis, (28/05).

Paket sembako yang disalurkan ke masyarakat berisi beras 5kg, mie instan 5 bungkus, minyak 1kg, dan gula 1kg. Paket tersebut langsung diberikan oleh Junaidi dan tim di dapilnya.

Aleg Fraksi PKS ini mengatakan ini bentuk kepedulian kami di PKS dalam melawan wabah covid-19. Junaidi berharap bantuan yang telah disalurkan menjadi kontribusi dalam meringankan beban masyarakat terdampak

pandemi.

Lebih lanjut, Junaidi kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk menjalani pola hidup bersih sehat, sering cuci tangan, menggunakan masker jika harus keluar rumah dan tetap di rumah saja jika tidak ada hal yang mendesak.

"Semua ikhtiar itu harus kita lakukan secara bersama-sama guna memutus mata rantai virus korona dan saya mengajak kepada masyarakat untuk terus memperbanyak doa agar wabah ini cepat berlalu," tutup Junaidi.



Eks Kontributor Playboy Dipilih Jadi Dirut TVRI

HNW: Tak Sesuai TAP MPR Etika Kehidupan Berbangsa

Dewas harus menjelaskan hal tersebut secara gamblang, bahkan perlu segera merevisi keputusannya. Kok bisa rekam jejak komprehensif calon Dirut bisa luput dari perhatian dalam proses pemilihan Dirut TVRI, jabatan publik yang sangat strategis dan dibiayai oleh APBN,

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

Jakarta (29/05) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengkritik Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia (Dewas TVRI) yang tidak melihat dan mempertimbangkan aturan Perundangan terkait etika kehidupan berbangsa dan bernegara seperti TAP MPR No VI/2001.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI, terkait dengan tidak mempertimbangkan rekam jejak, saat pemilihan akan mengangkat Direktur Utama (Dirut) TVRI Iman Brotoseno, karena yang bersangkutan per-

nah menjadi kontributor Majalah Dewasa Playboy Indonesia, serta tidak memiliki pengalaman sukses atasi masalah seperti yang terjadi di TVRI sebagai mana yang diharapkan oleh Dewas.

"Dewas harus menjelaskan hal tersebut secara gamblang, bahkan perlu segera merevisi keputusannya. Kok bisa rekam jejak komprehensif calon Dirut bisa luput dari perhatian dalam proses pemilihan Dirut TVRI, jabatan publik yang sangat strategis dan dibiayai oleh APBN," ujarnya Wakil Ketua Majelis Syuro Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (29/05).

HNW sapaan akrabnya mengingatkan, bahwa setiap penyelenggara negara harus tunduk kepada TAP MPR RI No. VI/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Di dalam TAP itu, salah satu poinnya adalah pentingnya etika sosial dan budaya, yaitu dengan 'perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.'

"Disayangkan sekali, Rekam Jejak calon Dirut TVRI yang baru sebagai eks kontributor Majalah Playboy Indonesia tidak menggambarkan hal itu. Apalagi, terkait majalah tersebut, dari pemimpin redaksi hingga beberapa modelnya pernah diproses secara hukum, berkaitan dengan delik kesusilaan," jelasnya lagi.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VIII yang salah satunya membidangi urusan keagamaan ini menilai bahwa pengang-



katan Dirut TVRI dengan rekam jejak seperti itu yang tak sesuai dengan budaya beragama di Indonesia, justru akan membuat gaduh dan resah di tengah masyarakat yang lagi terkena status darurat kesehatan nasional covid-19.

"Masyarakat yang mestinya dibantu dengan hadirnya kebijakan-kebijakan yang membanggakan dan menentramkan agar menguatkan religiusitas, harapan serta kepercayaan pada institusi negara agar berkontribusi atasi Covid-19, anehnya malah kembali disodori keputusan yang menimbulkan

kontroversi," tuturnya.

Apalagi, lanjut HNW, dengan posisi dimana warga diminta bekerja dan belajar dari rumah saja, tentu salah satu kegiatan yang mereka rujuk adalah tayangan TV, terutama TVRI yang bisa menjangkau masyarakat Indonesia secara sangat luas hingga ke seluruh pelosok Indonesia.

"Nah kalau Direkturnya berlatar belakang negatif seperti itu, tentu bisa membuat keresahan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi itu berkurang," tuturnya.

Bukhori Yusuf: PKS Dukung HIPPI Utamakan UMKM!

Kita mendukung aspirasi HIPPI yakni peningkatan kapasitas, keringanan tarif, serta mendorong insentif pemerintah daerah dan pusat, termasuk juga hibah dan bantuan luar negeri. Semua itu kami tampung dan kami sampaikan dalam pembahasan Omnibus Law”

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota BALEG DPR RI

Anggota Fraksi PKS DPR RI Bukhori Yusuf menyatakan bahwa PKS akan terus mendukung Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) untuk mengembangkan UMKM agar naik kelas. Hal ini karena PKS melihat bahwa UMKM memiliki sumbangsih terbesar pada ekonomi Indonesia.

“UMKM di Indonesia itu jumlahnya 97% dari usaha bisnis di Indonesia dan mereka menyerap lebih dari 70% karyawan, sehingga pada dasarnya, PKS akan berpihak dengan HIPPI demi UMKM” ujar Bukhori Yusuf saat menerima aspirasi dari Pengurus Pusat HIPPI bersama dengan OK-OC

DKI Jakarta, Selasa (2/6).

Dalam hal ini, Bukhori Yusuf juga melihat bahwa dengan kenyataan itu, UMKM justru kurang didukung oleh pemerintah. Dalam hal kapasitas misalnya, UMKM masih perlu mendapatkan pembinaan. Hal ini juga berlaku pada pendanaan dan kemudahan berbisnis, sesuai dengan aspirasi HIPPI

“ Kita mendukung aspirasi HIPPI yakni peningkatan kapasitas, keringanan tarif, serta mendorong insentif pemerintah daerah dan pusat, termasuk juga hibah dan bantuan luar negeri. Semua itu kami tampung dan kami

sampaikan dalam pembahasan Omnibus Law” ujar Bukhori Yusuf.

UMKM belum mampu bersaing dengan korporasi. Korporasi juga selalu mendapatkan untung lebih banyak dengan daya tawar yang kuat. Ini berbeda dengan UMKM sendiri yang posisinya sangat rawan dibanding perusahaan tersebut, terutama saat pandemi Covid-19.

“Karena itulah kami selalu mendorong pemerintah, selaku koordinator UMKM, untuk membantu mereka. Tidak equal rasanya, jika UMKM dibiarkan begitu saja, sebab mereka masih kalah pendanaan yang molor dan hukum yang kurang memihak” ujar Bukhori Yusuf.

Di sisi lain, hal yang menghambat pengembangan UMKM juga terkait dengan lemahnya sistem pendataan pemerintah. Menurut Bukhori Yusuf, pendataan UMKM sendiri tercerai berai dan tidak terintegrasi. “Integrasi data itu penting. Kami mendorong pemerintah untuk menyediakan sistem informasi dengan basis data tunggal, agar cepat, akurat, dan up to date sehingga bisa diakses oleh stakeholder”



kata Bukhori Yusuf.

Terakhir, menurut Bukhori Yusuf, ada faktor lain yang juga menentukan dalam memperkuat UMKM. Dia mengusulkan bahwa koperasi harus dilibatkan untuk memperkuat UMKM.

“Kami melihat bahwa selama ini

insentif, bantuan, izin dan lain-lain sudah banyak yang membahas. Namun mereka selalu melupakan koperasi. Padahal, koperasi ini bisa menjadi wadah untuk UMKM” kata Bukhori Yusuf.

PROFIL

Dr. HERMANTO, S.E., M.M



Berusahalah

Menjadi pendengar yang baik



“Apa yang dikata oleh seseorang benar, belum tentu benar menurut orang lain, berusahalah untuk mendengar dan mengerti”

Pekan ini kita bersilaturahmi dalam program #keluargaPKS dengan Dr. H. Sidi Hermanto Tanjung, S.E., M.M. atau lebih dikenal dengan nama Hermanto.

Pria yang Lahir di Palembang, pada awal tahun 1960 tanggal 1 Januari ini terpilih untuk yang ketiga kalinya sebagai Anggota DPR RI Fraksi PKS dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat I.

Pada masa kerja 2019-2024 Hermanto bertugas di Komisi IV yang dikenal dengan Komisi Pangan membidang pertanian, kesehatan, lingkungan, kelautan, perikanan dan bulog dan Anggota Banggar

DPR RI.

Sebelum menjadi politisi, Hermanto lulusan Doktor IPB adalah seorang dosen dan mengajar di beberapa universitas antara lain Universitas Ibnu Khaldun Bogor, STIE Bina Niaga Bogor, Universitas Djuanda Bogor, Krisnadwipayana Jakarta dan Universitas Assyafiyah Jakarta.

Semasa remaja, pernah aktif sebagai anggota YISC Al-Azhar Jakarta dan Ketua Karang Taruna Penjarangan 1982. Selain itu, pernah menjadi Ketua Umum HMI Badko Jawa Barat 1986-1988 dan organisasi kedaerahan seperti Gebu Minang Fungsionaris 2006

Jakarta dan Ketua Himpunan Keluarga Tanjung 2002 Jakarta.

Hermanto menikah dengan Yusmiati SPd. Alhamdulillah dikaruniai enam orang anak yaitu; Aisyah Ramadhani, Azzahroh Istiqomah, Humairoh Sholehah, Hanifah, Mutia Rahmah dan M lshlah Rantisi. Selain itu saat ini hadir tiga orang cucu yaitu; Raisya, Zaidan dan Sofia.

Keluarga senantiasa mendukung langkah pria asal Minang dari desa Kurai Taji Kota Pariaman. Meski kesibukan selalu menghampiri, namun komunikasi dengan keluarga selalu terjalin dengan intensif.

Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 adalah karena

berkat rahmat Allah SWT atas kegigihan perjuangan pahlawan bangsa dan ulama yang perlu dijaga, dirawat dan dibela agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap utuh dan padu. Generasi penerus perlu mengambil spirit perjuangan dari ketulusan dan keteladanan para pahlawan dan ulama untuk Indonesia lebih baik, adil dan sejahtera.

Pesan hermanto untuk keluarga Indonesia “Apa yang dikata oleh seseorang benar, belum tentu benar menurut orang lain, berusahalah untuk mendengar dan mengerti”.

SOCIAL MEDIA

Untuk mengetahui sepak terjang Dr. H. Sidi Hermanto Tanjung, S.E., M.M. dapat mengikuti social media:

Facebook :
Dr.H. Hermanto, SE,MM

Instagram :
@sidi.hermanto



Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

KANAL RESMI FRAKSI PKS DPR RI

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI